

**ANALISIS PENDAPAT EMPAT MAZHAB
TENTANG WARIS *KHUNSA***



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum
Pada Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

OLEH:

THOLHAH

NIM/NIMKO: 161011298/8581416298

**INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR**

JURUSAN SYARIAH
SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB
(STIBA) MAKASSAR
1441 H. / 2020 M.

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

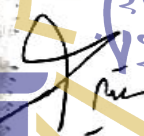
Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tholhah
Tempat, Tanggal Lahir : Makassar, 24 Desember 1997
NIM/NIMKO : 161011298/8581416298
Prodi : Perbandingan Mazhab

Menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penulis sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 15 Juni 2020.

Penulis,


Tholhah

NIM/NIMKO:161011298/8581416298

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Analisis Pendapat Empat Mazhab Tentang Waris Khunsa” disusun oleh Tholhah, NIM/NIMKO: 161011298/8581416298, mahasiswa Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum pada Jurusan Syariah STIBA Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munāqasyah* yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 04 Dzulqa’dah 1441 H, bertepatan dengan 25 Juni 2020 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syariah (dengan beberapa perbaikan).

Makassar, 04 Dzulqa’dah 1441 H.
25 Juni 2020 M.

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Saffullah bin Anshor, Lc., M.H.I.	(.....)
Sekretaris	: Rachmat bin Badani Tempo, Lc., M.A.	(.....)
Munaqisy I	: Dr. AGH. Hamzan Harun, M.A.	(.....)
Munaqisy II	: Muhammad Ikhsan, Lc., M.Si., Ph.D.	(.....)
Pembimbing I	: Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D.	(.....)
Pembimbing II	: Rachmat bin Badani Tempo, Lc., M.A.	(.....)

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR



Diketahui oleh:

Ketua STIBA Makassar,

Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D.

NIDN: 2105107505

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah swt. karena berkat rahmat, hidayah dan inayah-Nya serta dengan ridha-Nyalah sehingga penyusun dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Analisis Pendapat Empat Mazhab Tentang Waris *Khunsa*”**. Tak lupa pula selawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan nabi besar Muhammad saw. sebagai suri teladan bagi seluruh umat.

Skripsi ini ditulis dan disusun sebagai tugas akhir guna memenuhi syarat untuk menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar sebagai Sarjana Hukum di Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab pada Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar.

Penulisan skripsi ini sulit untuk dapat terwujud tanpa izin Allah kemudian bantuan, bimbingan, dan kerjasama dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya dengan diiringi doa *jazākumullāhu khairan* kepada:

1. Ustadz Iskandar Kato, S.T.P., M.Si. dan Hasnah Muhammad selaku kedua orang tua kami yang tiada henti-hentinya memberi dukungan dan terus memanjatkan doa untuk kebaikan serta keberhasilan kami di dunia dan di akhirat.
2. Ustadz H. Muhammad Yusram, Lc., M.A., Ph.D. selaku Ketua Senat Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar.

3. Ustadz H. Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D. selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar dan sekaligus Pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam membimbing serta mengarahkan kami hingga terselesaikannya skripsi ini.
4. Ustadz H. Sofyan Nur, Lc., M.Ag. selaku Wakil Ketua I Bidang Akademik Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar.
5. Ustadz H. Saifullah bin Anshar, Lc., M.H.I. selaku Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar.
6. Ustadz H. Rachmat Bin Badani Tempo, Lc., M.A. selaku Pembimbing II yang juga tiada hentinya membimbing, memotivasi, dan mengarahkan kami dalam penulisan skripsi ini.
7. Kepada seluruh dosen dan pengelola Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar yang telah banyak membagikan ilmu wawasan dan pengetahuannya kepada penulis.
8. Kepada Umair, Saad, Amru, dan Said selaku saudara-saudara kami yang selalu memberi dukungan dan do'a serta menghibur kami.
9. Kepada seluruh teman-teman seperjuangan KKN desa Majannang, ustadz Ahmad, Zulkifli, Rahmat Ramadhan, Abil, Fikriansyah, Rahmat Mulyadi, Fikri Rahman, dan Khalid Hamrullah yang selalu memotivasi dan membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

10. Kepada seluruh teman-teman mahasiswa STIBA Makassar, terkhusus kepada Pejuang Skripsi Angkatan 2016 yang selalu membantu dan saling mendoakan, semoga kita kembali dipertemukan di surga-Nya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, sehingga kepada pembaca kiranya dapat memberikan saran yang sifatnya membangun agar kekurangan-kekurangan yang ada dapat diperbaiki.

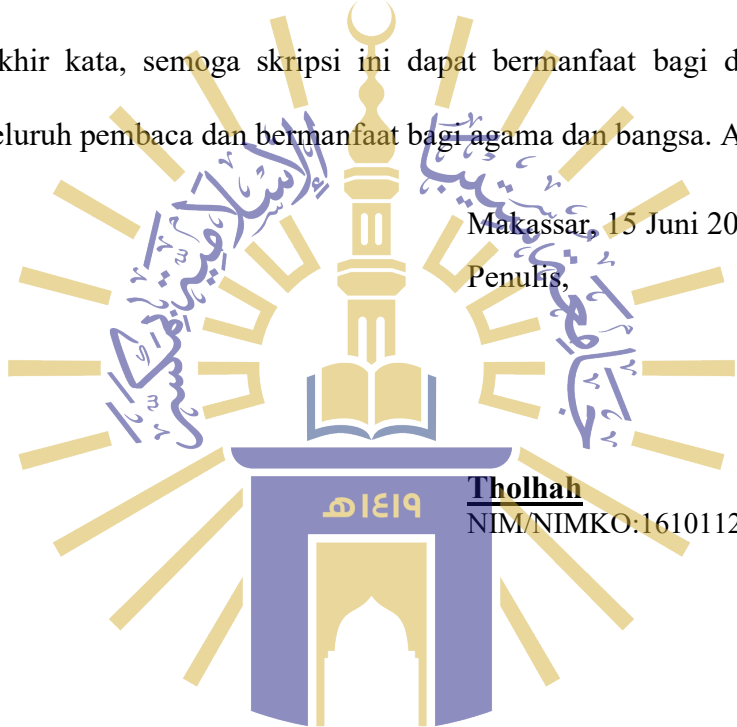
Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi diri pribadi dan kepada seluruh pembaca dan bermanfaat bagi agama dan bangsa. Amin.

Makassar, 15 Juni 2020.

Penulis,

Tholhah

NIM/NIMKO:161011298/8581416298



INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TRANSLITERASI.....	ix
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Pengertian Judul.....	5
D. Kajian Pustaka.....	6
E. Metodologi Penelitian.....	10
F. Tujuan dan Kegunaan.....	13
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG WARISAN MENURUT ISLAM DAN GAMBARAN KHUNSA	
A. Tinjauan Umum Kewarisan Islam.....	14
B. Gambaran Umum Tentang Khunsa.....	27
BAB III BIOGRAFI EMPAT MAZHAB	
A. Biografi Imam Abū Hanīfah.....	39
B. Biografi Imam Mālik.....	42
C. Biografi Imam Syāfi'ī.....	46
D. Biografi Imam Aḥmad.....	52
BAB IV ANALISIS KOMPARATIF PENDAPAT EMPAT MAZHAB TENTANG WARIS KHUNSA	
A. Waris Khunsa Dalam Mazhab Ḥanafīyyah.....	57
B. Waris Khunsa Dalam Mazhab Mālikīyyah	61
C. Waris Khunsa Dalam Mazhab Syāfi'īyyah.....	65

D.	Waris Khunsa Dalam Mazhab Ḥanābilah	69
E.	Analisis Pendapat Empat Mazhab Tentang Waris Khunsa	75
BAB V PENUTUP		
A.	Kesimpulan	79
B.	Implikasi Penelitian	80
DAFTAR PUSTAKA		81
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		84



DAFTAR TRANSLITERASI

Transliterasi adalah pengalihan hurufan dari abjad lainnya. Yang dimaksud dengan transliterasi Arab-Latin dalam pedoman ini adalah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf latin serta segala perangkatnya.

Ada beberapa sistem transliterasi Arab-Latin yang selama ini digunakan dalam lingkungan akademik, baik di Indonesia maupun ditingkat global. Namun, dengan sejumlah pertimbangan praktis dari akademik, tim penyusun pedoman ini mengadopsi “Pedoman Transliterasi Arab-Latin” yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Huruf-huruf bahasa Arab yang ditransliterasikan kedalam huruf latin sebagai berikut: :



ا : a	د : d	ض : ḍ	ك : k
ب : b	ذ : ḏ	ط : ṭ	ل : l
ت : t	ر : r	ظ : ṣ	م : m
ث : ṡ	ز : z	ع : ʿ	ن : n
ج : j	س : s	غ : g	و : w
ح : ḥ	ش : sy	ف : f	ه : h

خ : kh

ص : ṣ

ق : q

ي : y

B. Konsonan Rangkap

Konsonan Rangkap (*tasydid*) ditulis rangkap

Contoh :

مُقَدِّمَةٌ

= muqaddimah

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ

= al-madīnah al-munawwarah

C. Vokal

1. Vokal Tunggal

fathah

ا

ditulis a contoh

قَرَأَ

kasrah

ي

ditulis i contoh

رَحِمَ

damma

و

ditulis u contoh

كُتِبَ

2. Vokal Rangkap

Vocal Rangkap

يَا

(fathah dan ya) ditulis “ai”

Contoh : زَيْنَبْ

= zainab

كَيْفَ

= kaifa

Vocal Rangkap

يَا

(fathah dan ya) ditulis “au”

Contoh : حَوْلَ

= ḥaula

قَوْلَ

= qaula

3. Vokal Panjang (maddah)

أَ

dan إَ

(fathah)

ditulis ā

contoh:

قَامَا = qāmā

يِ

(kasrah)

ditulis ī

contoh:

رَحِيمَ = rahīm

وُ (ḍammah) ditulis ū contoh: عُلُوم = ‘ulūm

D. Ta’ Marbūṭah

Ta’ Marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun ditulis /h/

Contoh : مَكَّةُ الْمُكَرَّمَةِ = Makkah al-Mukarramah

الشَّرِيعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = al-Syarī’ah al-Islāmiyyah

Ta’ Marbūṭah yang hidup, transliterasinya /t/

الْحُكُومَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = al-hukūmatul-islāmiyyah

السُّنَنُ الْمُتَوَاتِرُ = al-sunnatul-mutawātirah

E. Hamzah.

Huruf Hamzah (ء) di awal kata ditulis dengan vokal tanpa didahului oleh tanda apostrof (’)

Contoh : إِيْمَانٌ = īmān, bukan ‘īmān

إِتِّحَادُ الْأُمَّةِ = ittihād al-ummah, bukan ‘itthād al-‘ummah

F. Lafzu’ al-Jalālah

Lafzu’ al-Jalālah (kata الله) yang berbentuk fase nomina ditransliterasi tanpa hamzah.

Contoh : عَبْدُ اللَّهِ ditulis. ‘Abdullāh, bukan Abd Allāh

جَارُ اللَّهِ ditulis Jārullāh.

G. Kata Sandang “al-“.

- 1) Kata sandang “al-“ tetap ditulis “al-“, baik pada kata yang dimulai dengan huruf qamariah maupun syamsiah.

Contoh: الْأَمَّاكِنُ الْمُقَدَّسَةُ = al-amākin al-muqaddasah

السياسة الشرعية = al-siyāsah al-syar’iyyah

- 2) Huruf “a” pada kata sandang “al-“ tetap ditulis dengan huruf kecil, meskipun merupakan nama diri.

Contoh: الماوردي = al-Māwardī

الأزهر = al-Azhar

المنصورة = al-Manṣūrah

- 3) Kata sandang “al” di awal kalimat ditulis dengan huruf kapital, adapun di tengah kalimat maka menggunakan huruf kecil.

Contoh: Al-Afgānī adalah seorang tokoh pembaharu

Saya membaca Al-Qur’an al-Karīm

Singkatan

saw. = ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam

swt. = subhānahu wa ta’ālā

ra. = radiyallāhu ‘anhu

Q.S. = Al-Qur'an Surah

H.R. = Hadis Riwayat

UU = Undang-Undang

M. = Masehi

H. = Hijriyah

t.p. = tanpa penerbit

t.t.p = tanpa tempat penerbit

Cet. = cetakan

t.th. = tanpa tahun

h. = halaman

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

H = Hijriah

M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

l. = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)

w. = Wafat tahun

Q.S. .../... : 4 = Quran, Surah ..., ayat 4



ABSTRAK

Nama : Tholhah

NIM/NIMKO : 161011298/8581416298

Judul : Analisis Pendapat Empat Mazhab Tentang Waris *Khunsa*

Penelitian dalam skripsi ini bertujuan untuk mengetahui pandangan empat mazhab serta analisis persamaan dan perbedaan pandangan empat mazhab terhadap masalah kewarisan *khunsa musykil* dan *gairu musykil*. Permasalahan yang penulis angkat dalam penelitian ini yaitu; *Pertama*, bagaimana pandangan empat mazhab terhadap waris *khunsa musykil* dan *gairu musykil*. *Kedua*, bagaimana analisis perbedaan dan persamaan pandangan empat mazhab terhadap waris *khunsa musykil* dan *gairu musykil*.

Dalam penelitian ini, untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan tersebut, penulis menggunakan jenis penelitian *library research* (kepastakaan), yang terfokus pada berbagai macam literatur sesuai tujuan dan masalah yang dipertanyakan, dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif.

Hasil penelitian yang ditemukan adalah bahwa empat mazhab (Syāfi'iyah, Hanafiyyah, Mālikiyyah, dan Hanābilah) memiliki pandangan yang sama dalam hal kewarisan *khunsa gairu musykil* yaitu *khunsa* yang dihukumi dan berhak melakukan hukum kewarisan berdasarkan jenis kelamin yang nampak padanya. Cara mengidentifikasi jenis kelamin *khunsa* yaitu dengan melihat jalan keluarnya air kencing saat masih kecil, dan melihat indikasi kedewasaannya saat mencapai usia balig. Adapun dalam hal kewarisan *khunsa musykil* masing-masing mazhab memiliki pandangan yang berbeda. Namun, mazhab Hanābilah berpendapat sama dengan mazhab Syāfi'iyah dalam hal status *khunsa* masih dapat diharapkan menjadi jelas, dan berpendapat sama dengan mazhab Mālikiyyah dalam hal status *khunsa* tidak dapat diharapkan menjadi jelas.

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

المستخلص

الاسم : طلحة

رقم الطلبة : 8581416298/161011298

عنوان البحث : تحليل آراء المذاهب الأربعة عن وارث خنثى

يهدف هذا البحث لمعرفة آراء المذاهب الأربعة مع تحليل أوجه التشابه والفروق بينهم عن مشكلة إرث خنثى مشكل وغير مشكل، فالمشاكل التي أثارها الباحث فيه هي: الأولى، كيف منظور المذاهب الأربعة عن وارث خنثى مشكل وغير مشكل. الثانية، كيف تحليل أوجه التشابه والفروق بين آراء المذاهب الأربعة عن وارث خنثى مشكل وغير مشكل؟³

للحصول على اجابات للمشاكل المتقدمة في هذا البحث، يستخدم الباحث نوع البحث المكتبي المرتكز على دراسة أنواع من المصادر ذات صلة بموضوع البحث³ ومشاكله بالاعتماد على التقريب القانوني المعياري.

تشير نتائج الدراسة أن المذاهب الأربعة (الشافعية، والحنفية، والمالكية، والحنابلة) رأوا نفس الرؤية في إرث خنثى غير مشكل وهو أن الخنثى الذي يحكم له ويجري عليه حكم الإرث لمن ظهر له جنسه. وطريقة تحديد هوية الخنثى تكون بالنظر إلى مجرى البول وهو صغير، وبالنظر إلى علامات بلوغه. وأما إرث خنثى مشكل فقد اختلفت المذاهب الأربعة. إلا أن الحنابلة اتفقوا مع الشافعية في حالة الخنثى المرجو منه ظهور جنسه، واتفقوا مع المالكية في حالة الخنثى الذي لا يرجى منه ظهور جنسه.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang sempurna dan paripurna. Islam menuntut setiap muslim untuk mempelajari ilmu-ilmu yang bermanfaat, terlebih lagi mempelajari ilmu *syar'i*, yaitu ilmu yang diturunkan Allah swt. kepada RasulNya berupa keterangan dan petunjuk. Nabi Muhammad saw. bersabda:

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ (رواه ابن ماجة)¹

Artinya:

Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim.

Dalam hadis ini, Rasulullah saw. dengan tegas menyatakan bahwa menuntut ilmu hukumnya wajib, bukan bagi sebagian orang muslim saja, tapi untuk setiap individu yang mengaku sebagai muslim. Ilmu itu dimaksudkan untuk banyak hal, namun menurut ulama Islam yang dimaksud dengan ilmu adalah ilmu *syar'i*. Itulah yang dimaksudkan dalam kitab Allah swt. dan sunah Rasulullah saw., ketika disebut ilmu maka yang dimaksud adalah ilmu *syar'i* atau ilmu agama.²

Ilmu fikih merupakan salah satu dari sekian banyak ilmu-ilmu agama Islam yang secara spesifik membahas tentang hukum-hukum syariat, serta

¹Muhammad ibn Yazīd al-Qazwīnī, *Sunan ibnu Mājah*, Juz 1 No 224 (Beirut: Dār Ihyā al-Kutub al-‘Arabiyyah, t.th.), h. 81.

Hadis ini disahihkan oleh al-Albānī, lihat kitab: *Takhrīj Aḥādīs Musykilah al-Faqr Wa Kaifa ‘Ālajahā al-Islām*, Juz 1 (Beirut: al-Maktab al-Islāmī, t.th.), h. 86.

²Abd al-‘Azīz ibn ‘Abdullāh ibn Bāz, *Majmū’ Fatāwā*, Juz 2 (Cet. IV; Riyād: Muassasah al-Ḥaramaīn al-Khairiyyah, 1423 H/2003 M), h. 302.

amaliah seseorang yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, baik kehidupan individu maupun masyarakat.

Di antara cabang ilmu yang memiliki kedudukan penting dalam ilmu fikih adalah fikih *mawārīs* atau ilmu faraid. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh sahabat yang mulia ‘Umar bin al-Khaṭṭāb ra., beliau memotivasi umat nabi Muḥammad saw. untuk mempelajari dan memberikan perhatian terhadap ilmu tersebut, beliau ra. berkata:

تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ فَإِنَّهَا مِنْ دِينِكُمْ³

Artinya:

Belajarliah ilmu faraid karena sesungguhnya ia termasuk bagian dari agama kalian.

Ilmu faraid menurut definisi secara syariat adalah fikih *mawārīs*, yaitu sebuah ilmu perhitungan yang membantu untuk mengetahui apa yang menjadi hak bagi ahli waris dari harta warisan, atau ilmu dengan kaidah-kaidah fikih dan perhitungan yang diketahui dengannya setiap bagian ahli waris dari harta warisan.⁴ Pokok bahasan ilmu faraid adalah pembagian harta waris yang ditinggalkan si mayat kepada ahli warisnya, sesuai bimbingan Allah swt. dan RasulNya. Demikian pula mendudukan siapa yang berhak mendapatkan harta warisan dan siapa yang tidak berhak mendapatkannya dari keluarga si mayat, serta

³Aḥmad ibn al-Ḥusain al-Baihaqī, *al-Sunan al-Kubrā*, Juz 6 No 12176 (Cet. III; Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1424 H/2003 M), h. 344.

⁴Mustafā al-Khin, dkk., *al-Fiqh al-Manhajī ‘alā Maḏhab al-Imām al-Syāfi’ī*, Juz 5 (Damaskus: Dār al-Qalam, 1413 H/1992 M), h. 67.

memproses penghitungannya agar dapat diketahui jatah atau bagian dari masing-masing ahli waris tersebut.⁵

Pada dasarnya Allah swt. menciptakan manusia dalam dua jenis saja yaitu laki-laki dan perempuan, sebagaimana Allah swt. menciptakan nabi Adam as. dan Hawa as. sebagai nenek moyang bagi manusia.

Allah swt. berfirman dalam Q.S. Al Hujurat/49:13.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ

Terjemahnya:

Wahai sekalian manusia, kami telah menciptakan kalian yang terdiri dari laki-laki dan perempuan.⁶

Pada kenyataannya dan realita yang terjadi kita dapatkan seseorang tidak mempunyai status kelamin yang jelas, bukan laki-laki dan bukan perempuan, mereka disebut dengan *khunsa*. *Khunsa* adalah seseorang yang memiliki alat kelamin ganda, yaitu kelamin laki-laki dan kelamin perempuan atau seseorang yang sama sekali tidak memiliki alat kelamin dari keduanya, maka dibuatkan baginya lubang sebagai jalan keluarnya air kencing.⁷

Khunsa dibagi menjadi dua jenis. Jenis yang pertama adalah *khunsa gairu musykil* yaitu seorang *khunsa* yang bisa diidentifikasi jenis kelaminnya apakah laki-laki atau perempuan, dengan melihat indikasi sifat kelaki-lakiannya atau sifat

⁵Nāṣir ibn Muḥammad al-Gāmidī, *al-Khulāṣah fī 'Ilmi al-Farā'id* (Cet. I; Makkah: Dār Ṭayyibah al-Khaḍrāi, 1436 H/2015 M), h. 21.

⁶Kementerian Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemah* (Cet. VIII; Tangerang Selatan: Forum Pelayan Al-Qur'an, 2016), h. 517.

⁷Alī ibn Muḥammad al-Māwardī, *al-Ḥāwī al-Kabīr*, Juz 8 (Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1419 H/1999 M), h. 168.

kewanitaannya. Jika seorang *khunsa* menikah dengan seorang perempuan lalu terlahir dari istrinya seorang anak, maka secara pasti si *khunsa* tersebut dihukumi sebagai laki-laki. Begitupun jika seorang *khunsa* menikah dengan seorang laki-laki dan dari hasil pernikahannya tersebut dia hamil, maka secara pasti si *khunsa* tersebut dihukumi sebagai perempuan. Adapun jenis *khunsa* yang kedua adalah *khunsa musykil* yaitu *khunsa* yang tidak bisa diidentifikasi jenis kelaminnya disebabkan tidak adanya indikasi sifat kelaki-lakiannya ataupun sifat kewanitaannya.⁸

Alquran menetapkan hak kewarisan seseorang berdasarkan jenis kelamin yang dimilikinya, apakah laki-laki atau perempuan. Allah telah menjelaskan hukum waris laki-laki dan perempuan secara gamblang di dalam Alquran. Namun demikian masih terdapat masalah-masalah mengenai hukum waris yang tidak tercantum di dalam Alquran sehingga menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan ahli fikih diantara salah satunya adalah hukum kewarisan *khunsa*.

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis tertarik untuk mengulas lebih lanjut mengenai pembagian waris untuk *khunsa* menurut empat mazhab terkenal, mazhab Ḥanafīyyah, Mālikīyyah, Syāfī'īyyah, dan Ḥanābilah. Penulis ingin membandingkan pendapat-pendapat para ulama mazhab tersebut dalam menentukan status waris *khunsa*, apakah ada persamaan atau perbedaan masing-masing mazhab dalam menyikapi masalah waris *khunsa*, yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul "**Analisis Pendapat Empat Mazhab Tentang Waris *Khunsa***".

⁸Mustafā al-Khin, dkk., *al-Fiqh al-Manhajī 'alā Mazhab al-Imām al-Syāfī* 'ī, Juz 5, h. 127.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka pokok masalah yang dapat menjadi pusat kajian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan empat mazhab terhadap waris *khunsa musykil* dan *gairu musykil*?
2. Bagaimana analisis perbedaan dan persamaan pandangan empat mazhab terhadap waris *khunsa musykil* dan *gairu musykil*?

C. Pengertian Judul

Sebelum menguraikan skripsi ini lebih lanjut, terlebih dahulu akan dijelaskan pengertian judul dengan maksud untuk menghindari kesalahpahaman pengertian. Skripsi ini berjudul “Analisis Pendapat Empat Mazhab Tentang Waris *Khunsa*”. Adapun pengertian judul penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Analisis

Analisis adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan. Atau penjabaran sesudah dikaji sebaik-baiknya.⁹ Jadi, dalam skripsi ini analisis berarti menelaah pandangan ulama empat mazhab terhadap waris *khunsa*.

2. Mazhab

⁹Departemen Pendidikan Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Cet. III; Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 60.

Mazhab adalah masdar dari kata *zahaba* - *yaḏhabu* yang berarti pergi. Mazhab menurut istilah berarti jalan yang dilalui atau keyakinan yang dianut.¹⁰ Dalam penelitian ini, penulis akan mengutip pandangan ulama dari empat mazhab yang terkenal, yaitu Ḥanafīyyah, Mālikīyyah, Syāfi'īyyah, dan Ḥanābilah.

3. Waris

Waris dari kata *al-mīraṣ*, yang berarti harta warisan atau peninggalan si mayat, pokok, perkara lampau yang orang belakangan saling mewarisi dari orang pertama, warna abu, dan sisa dari segala sesuatu.¹¹

4. *Khunṣa*

Khunṣa adalah orang yang berkumpul dalam dirinya dua alat reproduksi (alat kelamin), alat kelamin laki-laki dan alat kelamin perempuan. Atau orang yang tidak mempunyai alat kelamin sama sekali.¹²

D. *Kajian Pustaka*

Beberapa referensi penelitian yang dijadikan rujukan dalam penulisan penelitian ini, diantaranya:

1. *Al-Mabsūt* yang ditulis oleh Abū Bakr Muḥammad ibn Aḥmad al-Sarakhsi (w. 483 H). Kitab ini merupakan kitab fikih yang sangat komplet dalam

mazhab Ḥanafīyyah. Kitab ini menguraikan berbagai hal secara mendalam

¹⁰Muḥammad ibn Mukrim al-Ruwaifi'ī, *Lisān al-'Arab*, Juz 1 (Cet. III; Beirut: Dār Ṣādir, 1414 H), h. 393.

¹¹Muḥammad ibn Ya'qūb al-Fairūzābādī, *al-Qāmūs al-Muḥīṭ*, Juz 1 (Cet. VIII; Beirut: Muassasah al-Risālah, 1426 H/2005 M), h. 164.

¹²Wahbah ibn Muṣṭafā al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Juz 10 (Damaskus: Dār al-Fikr, t.th.), h. 7899.

dan tuntas dengan cara khas pemikiran mazhab Ḥanafīyyah. Penulis menjadikan kitab ini sebagai referensi utama karena di dalamnya dibahas pandangan ulama mazhab Ḥanafīyyah terhadap masalah *khunsa*, dan secara khusus menyebutkan perkataan Imam Abū Ḥanīfah tentang masalah itu.

2. *Badāi' al-Ṣanāi' fī Tartīb al-Syarāi'* yang ditulis oleh Abū Bakr bin Mas'ūd al-Kāsānī al-Ḥanafī (w. 587 H). Kitab ini adalah uraian atau syarah dari kitab *Tuhfah al-Fuqahā* karya guru beliau Muḥammad bin Aḥmad al-Samarqandī. Kitab ini membahas permasalahan fikih mazhab Ḥanafīyyah dan mazhab lainnya.
3. *Al-Ma'ūnah 'Alā Maḥab 'Ālim al-Madīnah* yang ditulis oleh 'Abd al-Wahhāb bin 'Alī al-Baghdādī al-Mālikī (w. 422 H). Kitab ini merupakan salah satu kitab fikih dalam mazhab Mālikīyyah.
4. *Al-Kāfi fī Fiqhi Ahli al-Madīnah* yang ditulis oleh Abū 'Umar Yūsuf bin 'Abdullah al-Qurṭubī (w. 463 H). Beliau dikenal dengan nama Imam Ibnu 'Abd al-Bar. Kitab ini membahas permasalahan fikih dalam mazhab Mālikīyyah, diantaranya permasalahan *khunsa*.
5. *Al-Ḥawī al-Kābīr* yang ditulis oleh Abū al-Ḥasan 'Alī bin Muḥammad al-Māwardī (w. 450 H). Kitab ini mencakup semua pembahasan fikih secara lengkap, komplit dan tuntas. Penulis menjadikan kitab ini sebagai referensi utama karena di dalamnya dibahas pandangan ulama mazhab Syāfi'īyyah dalam masalah *khunsa*.

6. *Al-'Azīz Syarh al-Wajīz al-Ma'rūf bi al-Syarh al-Kabīr* yang ditulis oleh 'Abd al-Karīm bin Muḥammad al-Rāfi'ī (w. 623 H). Kitab ini adalah syarah dari kitab *al-Wajīz* karya imam al-Gazālī, yang membahas permasalahan fikih dalam mazhab Syāfi'iyyah dan mazhab lainnya.
7. *Al-Mugnī* yang ditulis oleh Muwaffaq al-Dīn Abū Muḥammad 'Abdullah bin Aḥmad al-Maqdisī al-Ḥanbalī (w. 620 H). kitab ini berisi pembahasan fikih perbandingan antara mazhab. Penulis menjadikan kitab ini sebagai referensi dalam mengutip pandangan ulama mazhab Ḥanābilah dalam masalah kewarisan, khususnya permasalahan *khunṣa*.
8. *Al-Mawārīs fī al-Syarī'ah al-Islāmiyyah fī Da'w al-Kitāb wa al-Sunnah* yang ditulis oleh Muḥammad 'Alī al-Ṣābūnī. Di dalam kitab ini mengkaji tentang masalah kewarisan secara umum, dan juga membahas tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan waris *khunṣa* secara khusus.
9. *Al-Fiqhu al-Islāmī wa Adillatuhu* yang ditulis oleh Wahbah bin Muṣṭafā al-Zuhailī (w. 2015 M). Kitab ini merupakan kitab yang membahas masalah fikih kontemporer. Hukum-hukumnya dibahas dengan membandingkan permasalahan dengan satu mazhab dan mazhab yang lainnya. Kitab ini juga sedikit membahas tentang kewarisan dan *khunṣa*.

Beberapa penelitian terdahulu yang memiliki tema tidak jauh berbeda dengan penelitian ini, yaitu:

1. Skripsi yang ditulis oleh Widya Santika Wahyu Putri yang berjudul *Kedudukan Hukum Hak Waris Orang Yang Memilik Kelamin Ganda*

(*Khunsa Musykil*) Ditinjau Dari Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Dan Fatwa MUI (Universitas Pasundan 2017). Skripsi ini adalah penelitian kepustakaan. Hasil penelitian ini adalah tindakan operasi pada dasarnya diharamkan, namun menjadi boleh apabila terdapat kondisi cacat sejak lahir atau setelah tumbuh dewasa dan adanya kelamin ganda. Apabila perubahan kelamin seorang *khunsa* sah, maka status kewarisannya pun mengikuti putusan yang sah dari pengadilan. Operasi kelamin dapat dilakukan dengan tujuan utama untuk menyempurnakan bukan untuk mengganti.

2. Skripsi yang ditulis oleh Nabilah Solehah Heryana yang berjudul *Studi Perbandingan Antara Hukum Waris Islam Dan Hukum Waris Perdata Terhadap Ahli Waris Khunsa* (Universitas Pendidikan Indonesia 2019). Skripsi ini adalah penelitian kepustakaan. Hasil penelitian ini adalah pertama, pembagian waris dalam hukum waris islam didasarkan pada jenis kelamin seperti hukum waris perdata. Kedua, pembagian waris *khunsa gairu musykil* dilihat dari keluarnya air seni dan dari tanda-tanda kedewasaannya. Ketiga, dalam hukum waris perdata tidak ada kata maupun pengaturan waris terhadap ahli waris *khunsa*.

3. Skripsi yang ditulis oleh Pranita Nastiti yang berjudul *Sistem Kewarisan Khunsa Dalam Perspektif Hukum Waris Islam* (Universitas Sriwijaya 2018). Skripsi ini adalah penelitian kepustakaan. Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah cara menentukan status ahli waris seorang *khunsa* dapat dilakukan melalui medis atau ilmu kedokteran yaitu dengan

melakukan pemeriksaan dan selain itu, para ulama menyepakati bahwa untuk mengetahui dan menentukan status jenis kelamin seorang *khunsa* adalah dengan melihat dari alat kelamin mana air seninya pertama kali keluar.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, adapun penelitian ini berfokus untuk mencari tahu pandangan atau pendapat ulama dari empat mazhab, dan mengetahui analisis persamaan dan perbedaan pandangan ulama empat mazhab tentang waris *khunsa*.

E. *Metodologi Penelitian*

Metode penulisan skripsi yang digunakan dalam menyelesaikan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam pembahasan skripsi ini, penulis menggunakan jenis penelitian *library research*. Secara definitif, *library research* adalah penelitian kepustakaan dimana peneliti berhadapan dengan berbagai macam literatur sesuai tujuan dan masalah yang sedang dipertanyakan.¹³

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara

¹³Masyuri dan Muhammad Zainuddin, *Metodologi Penelitian* (Bandung: Refika Aditama, 2008), h. 129.

mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.¹⁴

3. Metode Pengumpulan Data

Pada penelitian ini menggunakan langkah-langkah pengumpulan sumber data sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

Data primer yaitu data yang berkaitan dan diperoleh langsung dari sumber data tersebut.¹⁵ Dalam penelitian ini, data primernya adalah kitab-kitab fikih dalam empat mazhab, Hanafiyyah, Mālikiyyah, Syāfi'iyyah, dan Ḥanābilah yang membahas tentang masalah kewarisan *khunsa*. Di antara sumber data primer dalam penelitian ini adalah kitab mazhab Hanafiyyah yaitu *Al-Mabsūṭ* karangan Abū Bakr Muḥammad ibn Aḥmad al-Sarakhsi, dan *Badāi' al-Ṣanāi' fī Tartīb al-Syarāi'* karangan Abū Bakr bin Mas'ūd al-Kāsānī al-Ḥanafī. Kitab mazhab Mālikiyyah yaitu *Al-Ma'ūnah 'Alā Mazhab 'Ālim al-Madīnah* karangan 'Abd al-Wahhāb bin 'Alī al-Bagdādī al-Mālikī dan *Al-Kāfi fī Fiqhi Ahli al-Madīnah* karangan Abū 'Umar Yūsuf bin 'Abdullah al-Qurtubī. Kitab mazhab Syāfi'iyyah yaitu *Al-Hāwī al-Kābīr* karangan oleh Abū al-Ḥasan 'Alī bin Muḥammad al-Māwardī dan *Al-'Azīz Syarḥ al-Wajīz al-Ma'rūf bi al-Syarḥ al-Kābīr* karangan 'Abd al-Karīm bin Muḥammad al-Rāfi'ī. Kitab mazhab Ḥanābilah yaitu *Al-Mugnī*

¹⁴Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), h. 13-14.

¹⁵Saifuddin Azwar, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), h. 91.

karangan Muwaffaq al-Dīn Abū Muḥammad ‘Abdullah bin Aḥmad al-Maqdisī al-Ḥanbalī.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang dapat menunjang data primer dan diperoleh tidak dari sumber primer.¹⁶ Data sekunder dalam penelitian ini penulis dapatkan dari kitab-kitab yang mempunyai relevansi dengan judul skripsi ini, diantaranya adalah kitab *Al-Mawāriṣ fī al-Syarī'ah al-Islāmiyyah fī Ḍawī al-Kitāb wa al-Sunnah* karangan Muḥammad ‘Alī al-Sābūnī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu* karangan Wahbah bin Mustafā al-Zuhailī dan kitab-kitab lain yang terkait dengan tema pembahasan.

4. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Untuk mengumpulkan data dan mengolah data dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode kualitatif yaitu mengumpulkan data sesuai hasil bacaan maupun literatur lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Adapun metode analisis yang penulis gunakan dalam penulisan ini adalah metode komparatif yaitu sebuah cara penguraian data yang dimulai dengan pendapat para ahli untuk dicari persamaan yang prinsipiel dan perbedaan yang juga prinsipiel, setelah itu benar-benar dipertimbangkan secara rasional kemudian diakhiri dengan penarikan suatu kesimpulan.¹⁷

¹⁶Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 1993), h. 11.

¹⁷Lexy. J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003), h. 103.

F. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian:

- a. Untuk mengetahui masing-masing pandangan dari empat mazhab terhadap masalah kewarisan *khunsa musykil* dan *gairu musykil*.
- b. Untuk mengetahui analisis persamaan dan perbedaan pandangan empat mazhab terhadap masalah kewarisan *khunsa musykil* dan *gairu musykil*.

2. Kegunaan Penelitian:

Adapun penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Dari segi teoritis penelitian ini diharapkan bisa mengembangkan wawasan pengetahuan dan pemahaman mengenai ilmu faraid, khususnya mengenai permasalahan-permasalahan tentang waris *khunsa*.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran dan dapat dijadikan sebagai sumber informasi dan referensi terhadap pengembangan ilmu faraid, khususnya terhadap permasalahan waris *khunsa*.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG WARISAN MENURUT ISLAM DAN GAMBARAN *KHUNSA*

A. *Tinjauan Umum Kewarisan Islam*

1. Pengertian Waris

Kata waris berasal dari bahasa arab *al-mīrās* yang bermakna harta peninggalan dari orang yang meninggal.¹ Adapun waris menurut istilah adalah berpindahnya kepemilikan dari seorang mayit kepada orang yang masih hidup baik yang ditinggalkan itu berupa harta benda, bangunan, atau hak-hak syar'i lainnya.²

Kata waris itu sendiri telah disebutkan berulang kali dalam Alquran, diantaranya:

- a. Ketika nabi Sulaiman as. menggantikan kenabian dan kerajaan nabi Daud as. serta mewarisi ilmu pengetahuan dan kitab Zabur yang diturunkan kepadanya. Allah swt. berfirman dalam Q.S. al-Naml/27:16.

وَوَرِثَ سُلَيْمٰنُ دَاوُدَ ۖ وَقَالَ يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ عَلِمْنَا مَنۢ لَّغِيۡنَ ۚ وَاٰتَيْنَا مِنْ كُلِّ شَيْۡءٍ ۖ اِنَّ هٰذَا لَهٗوَ الْفَضْلِ
الْمُبِيۡنِ

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

Terjemahnya:

¹Aḥmad Mukhtār ‘Abd al-Ḥamīd ‘Umar, *Mu’jam al-Lughah al-‘Arabīyyah al-Mu’āṣirah*, Juz 3 (Cet I; t.t.: ‘Ālim al-Kutub, 2008 M/1429 H), h. 2422.

²Muḥammad ‘Alī al-Ṣābūnī, *al-Mawārīṣ fī al-Syarāḥ al-Islāmiyyah fī Dau al-Kitāb wa al-Sunnah*, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.th.), h. 33-34.

Dan Sulaiman telah mewarisi Daud, dan dia berkata: Hai manusia, kami telah diberi pengertian tentang suara burung dan kami diberi segala sesuatu. Sesungguhnya semua ini benar-benar suatu karunia yang nyata.³

- b. Ketika nabi Zakaria as. berdoa meminta kepada Allah swt. seorang anak yang akan mewarisi beliau as. Allah swt. berfirman dalam Q.S. Maryam/19:6.

يَرْثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا

Terjemahnya:

Yang akan mewarisi aku dan mewarisi dari keluarga Ya'qub; dan jadikanlah dia ya Tuhanku, seorang yang diridai.⁴

- c. Ketika Allah swt. menganugerahkan surga kepada orang-orang yang beramal kepadaNya. Allah swt. berfirman dalam Q.S. al-Zumar/39:74.

وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقْنَا وَعَدَهُ ۖ وَأَوْثَقْنَا الْأَرْضَ نَتَمَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَمِلِينَ

Terjemahnya:

Dan mereka berkata, “Segala puji bagi Allah yang telah memenuhi janjiNya kepada kami dan telah memberikan tempat ini kepada kami sedang kami (diperkenankan) menempati surga di mana saja yang kami kehendaki”. Maka surga itulah sebaik-baik balasan bagi orang-orang yang beramal.⁵

2. Dasar Hukum Kewarisan

Hukum kewarisan Islam mengatur peralihan harta, yaitu harta peninggalan dari si mayat kepada yang masih hidup. Adapun sumber utama hukum kewarisan yaitu berdasarkan nas-nas yang terdapat dalam Alquran dan sunah Rasulullah saw. sebagai berikut:

- a. Dalil dan landasan hukum kewarisan dalam Alquran di antaranya:

³Kementerian Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemah*, h. 378.

⁴Kementerian Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemah*, h. 305.

⁵Kementerian Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemah*, h. 466.

1) Q.S. al-Nisa/4:7.

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۖ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Terjemahnya:

Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian pula dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.⁶

2) Q.S. al-Nisa/4:11.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَىٰ ۚ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُّرُ مِمَّا تَرَكَ ۖ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوهُ فَأُمُّهُ الثُّلُثُ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ الشُّدُّرُ مِمَّنْ بَعْدَ وَصِيَّتِهِ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَأَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۖ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Terjemahnya:

Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah maha mengetahui, maha bijaksana.⁷

3) Q.S. al-Nisa/4:12.

⁶Kementerian Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemah*, h. 78.

⁷Kementerian Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemah*, h. 78.

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ ۖ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ ۖ أَخٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ ۚ وَصِيَّةٌ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

Terjemahnya:

Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangnya. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah maha mengetahui, maha penyantun.⁸

4) Q.S. al-Nisa/4:33.

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَنِ وَالْأَقْرَبُونَ ۚ وَلِلَّذِينَ عَقَدْتَ أَيْمَانُكُمْ فَأَنُؤُوهُمْ نَصِيبَهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا

Terjemahnya:

Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) kami telah menetapkan para ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya. Dan orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berikanlah kepada mereka bagiannya. Sungguh, Allah maha menyaksikan segala sesuatu.⁹

5) Q.S. al-Nisa/4:176.

⁸Kementerian Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemah*, h. 79.

⁹Kementerian Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemah*, h. 83.

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَهَـؤُلَاءِ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ إِذَا كَانَ إِخْوَةٌ رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلَّذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah, “Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu), jika seseorang mati dan dia tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara perempuan, maka bagiannya (saudara perempuannya itu) seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mewarisi (seluruh harta saudara perempuan), jika dia tidak mempunyai anak. Tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, agar kamu tidak sesat. Allah maha mengetahui segala sesuatu.¹⁰

b. Dalil dan landasan hukum kewarisan dalam hadis di antaranya:

أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوَّلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ (متفق عليه)¹¹

Artinya:

Berikan bagian warisan kepada ahli warisnya, adapun selebihnya adalah milik laki-laki yang paling dekat.

اَفْسِمُوا الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ، فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضُ فَلِأَوَّلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ (رواه مسلم)¹²

Artinya:

Bagilah harta di antara para ahli waris atas dasar kitab Allah, lalu apa-apa yang tersisa maka untuk laki-laki yang paling dekat (hubungannya dengan si mayat).

¹⁰Kementerian Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemah*, h. 106.

¹¹Muhammad ibn Ismā'īl al-Bukhārī, *Sahīh al-Bukhārī*, Juz 8 No 6732 (Cet. I; t.t.: Dār Tauq al-Najāh, 1442 H), h. 150.

¹²Muslim ibn al-Ḥajjāj al-Naisābūrī, *Sahīh Muslim*, Juz 3 No 1615 (Beirut: Dār Ihyā al-Turāṡ, t.th.), h. 1234.

Dua hadis diatas merupakan contoh landasan kewarisan dalam waris *aṣabah*, yaitu ahli waris yang bagiannya tidak ditetapkan tetapi bisa mendapat semua harta atau sisa harta setelah harta dibagi kepada ahli waris *ẓawī al-furūd*.

3. Rukun dan Syarat Kewarisan

a. Rukun kewarisan ada tiga, yaitu:

- 1) Al-Muwarriṣ, yaitu orang yang meninggal dunia dan selainnya dari golongan ahli waris berhak untuk mewarisi apa yang ditinggalkan oleh si mayat tersebut.
- 2) Al-Wāriṣ, yaitu orang yang bertalian atau memiliki hubungan dengan si mayat dengan salah satu dari beberapa sebab yang menjadikan ia bisa mewarisi.
- 3) Al-Maurūs, yaitu harta warisan yang ditinggalkan si mayat setelah kematiannya.¹³

b. Syarat-syarat kewarisan:

- 1) Orang yang mewariskan hartanya nyata-nyata telah meninggal dunia sehingga kematiannya dapat diketahui dan disaksikan oleh panca indra. Namun jika orang yang akan mewariskan hartanya tersebut diketahui benar-benar belum meninggal, seperti misalnya orang yang mengalami koma berkepanjangan, maka harta miliknya belum dapat diwarisi oleh orang yang berhak mewarisinya, karena warisan disebabkan adanya

¹³Mustafā al-Khin, dkk., *al-Fiqh al-Manhajī 'alā Mazhab al-Imām al-Syāfi'*, Juz 5, h. 74-75.

kematian. Selain nyata-nyata telah meninggal, harta warisan juga bisa dibagi jika *al-muwarriṣ* diketahui kematiannya berdasarkan dugaan yang kuat. Seperti seorang ibu hamil yang dipukul perutnya atau dipaksa meminum racun. Ketika bayinya lahir dalam keadaan mati maka dengan dugaan yang kuat kematian itu disebabkan oleh pemukulan terhadap ibunya. Selain itu *al-muwarriṣ* juga bisa mewariskan hartanya jika kematiannya ditetapkan melalui keputusan hakim. Sebagaimana seseorang yang dinyatakan hilang dan tidak diketahui dimana berada dan bagaimana kondisinya. Maka dengan ijtihad keputusan hakim orang tersebut dinyatakan meninggal.

- 2) Ahli waris yang akan mendapatkan warisan nyata-nyata masih hidup setelah meninggalnya *al-muwarriṣ*, meskipun masa hidupnya sebentar saja.
- 3) Diketahuinya hubungan ahli waris dengan si mayat, karena hubungan kekerabatan, pernikahan, atau memerdekakan budak.
- 4) Satu alasan yang menetapkan seseorang bisa mendapatkan warisan secara rinci. Ini dikhususkan bagi seorang hakim untuk menetapkan apakah seseorang termasuk ahli waris yang berhak menerima warisan atau tidak.

Seorang saksi yang menyatakan pada hakim bahwa “orang ini adalah ahli warisnya si fulan” tidak bisa diterima kesaksiannya dengan ucapan begitu saja, dan juga tidak cukup hanya dengan mengatakan “orang ini adalah

anak pamannya”. Dalam kesaksiannya itu ia mesti menjelaskan alasan pewarisan orang tersebut terhadap si mayat.¹⁴

4. Sebab-sebab Mendapat Hak Waris

a. Hubungan nasab atau kekerabatan

Orang yang dapat menerima warisan disebabkan hubungan nasab atau kekerabatan adalah kedua orangtua dan orang-orang yang merupakan turunan keduanya seperti saudara laki-laki dan saudara perempuan serta anak-anak dari para saudara tersebut baik saudara kandung maupun saudara seayah.

Termasuk juga anak-anak dan orang-orang turunannya, seperti anak laki-laki dan anak perempuan serta anak dari anak laki-laki (cucu dari anak laki-laki) baik laki-laki maupun perempuan.

Allah swt. berfirman dalam Q.S. Al Anfal/8:75.

وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) menurut kitab Allah. Sungguh, Allah maha mengetahui segala sesuatu.¹⁵

b. Hubungan pernikahan

Pernikahan yang terjadi dengan akad yang sah, meskipun belum terjadi persetubuhan di antara pasangan suami istri namun dengan adanya ikatan perkawinan yang sah maka keduanya bisa saling mewarisi satu sama lain. Apabila

¹⁴Mustafā al-Khin, dkk., *al-Fiqh al-Manhajī ‘alā Mazhab al-Imām al-Syāfi’*, Juz 5, h. 74.

¹⁵Kementerian Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemah*, h. 186.

suami meninggal istri bisa mewarisi harta yang ditinggalkannya, dan apabila istri meninggal suami bisa mewarisi harta yang ditinggalkannya.

Termasuk juga bisa saling mewarisi karena hubungan pernikahan adalah bila pasangan suami istri bercerai dengan talak *raj'ī* kemudian salah satunya meninggal dunia maka pasangannya bisa mewarisi selama masa iddah talak *raj'ī* tersebut.

Sedangkan pasangan suami istri yang menikah dengan pernikahan yang *fāsid* (rusak), seperti pernikahan tanpa adanya wali atau dua orang saksi, keduanya tidak bisa saling mewarisi meskipun telah terjadi persetubuhan di antara suami istri. Demikian pula pasangan suami istri yang menikah dengan nikah *mut'ah*.

c. Memerdekakan budak

Al-wala' adalah hubungan kekerabatan. Dalam pembahasan ini yang dimaksudkan adalah *wala' al-itāqah*, yaitu hubungan kekerabatan yang ditetapkan berdasarkan hukum atau sebab tertentu sebagai balasan atas nikmat kebebasan yang didapatkan seorang budak karena dimerdekakan oleh majikannya.

Seorang tuan (laki-laki atau perempuan) yang memerdekakan budaknya bila kelak sang budak meninggal dunia maka sang tuan bisa menerima warisan dari harta yang ditinggalkan oleh sang budak yang telah dimerdekakan tersebut.

Rasulullah saw. bersabda:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْوَلَاءُ لِحُمَةِ كُلِّ حِمَةٍ النَّسَبِ، لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ¹⁶

Artinya:

Dari sahabat Abdullah bin Umar ra. bahwasanya Rasulullah saw. bersabda, “*al-wala*’ adalah (pertalian) daging bagaikan (pertalian) daging karena nasab, tidak dijual dan tidak dihibahkan.”

Namun sebaliknya, seorang budak yang telah dimerdekakan tidak bisa menerima warisan dari tuan yang telah memerdekakannya.

d. Beragama Islam

Seorang muslim yang meninggal dunia namun tidak memiliki ahli waris yang memiliki sebab-sebab di atas untuk bisa mewarisinya maka harta peninggalannya diserahkan kepada baitulmal untuk dikelola untuk kemaslahatan umat.

عَنْ الْمُقَدِّمِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَرَكَ كَلًّا فَإِنِّي وَرَثَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ وَأَنَا وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ أَعْقِلُ لَهُ وَارِثُهُ وَالْحَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ يَعْقِلُ عَنْهُ وَيَرِثُهُ (رواه أبو داود)¹⁷

Artinya:

Dari sahabat Miqdam dia berkata: Rasulullah saw. bersabda, “Siapa yang meninggalkan tanggungan keluarga maka aku yang akan menanggungnya -atau mungkin: Allah dan RasulNya yang akan menanggungnya- dan siapa yang meninggalkan harta maka diperuntukkan bagi ahli warisnya. Aku adalah pewaris bagi orang yang tidak mempunyai ahli waris. Aku yang menanggung denda (diat) dan mewarisinya. Paman dari ibu adalah pewaris

¹⁶Muhammad ibn Idrīs al-Syāfi’ī, *Musnad al-Syāfi’ī*, Juz 1 (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1400 H), h. 338.

Hadis ini disahihkan oleh al-Albānī, lihat kitab: *Ṣaḥīḥ al-Jāmi’ al-Ṣagīr wa Ziyādātuh*, Juz 1 (t.t: al-Maktab al-Islāmī, t.th.), h. 1201.

¹⁷Sulaimān ibn al-Asy’as al-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwud*, Juz 3 No 2899 (Beirut: al-Maktabah al-‘Aṣriyyah, t.th.), h. 123.

Hadis ini dinilai *ḥasan ṣaḥīḥ* oleh al-Albānī, lihat kitab: *Saḥīḥ wa Ḍa’īf Sunan Abī Dāwud* No. 2899.

orang yang tidak punya ahli waris, dia yang menanggung denda dan mewarisinya.”

Orang yang tidak memiliki salah satu dari ketiga sebab di atas, maka ia tak memiliki hak untuk menerima warisan dari orang yang meninggal.¹⁸

5. Penghalang atau Penggugur Hak Waris

a. Status budak

Orang yang berstatus budak, apapun jenisnya tidak mempunyai hak untuk menerima harta warisan, karena bila seorang budak menerima harta warisan maka harta warisan yang ia terima itu menjadi milik tuannya, padahal sang tuan adalah bukan siapa-siapanya (ajnabi) orang yang meninggal yang diwarisi hartanya.

Seorang budak juga tidak dapat diwarisi hartanya karena sesungguhnya ia tidak memiliki apa-apa. Bagi seorang budak diri dan apapun yang ada bersamanya adalah milik tuannya.

Kecuali budak *al-muba'ad*, yaitu seorang budak yang separuh dari dirinya sudah merdeka, dan separuhnya masih berstatus budak. Disebabkan separuh dari dirinya berstatus merdeka maka ahli waris dari *al-muba'ad* dapat mewarisi harta yang dimilikinya, dan juga *muba'ad* tersebut dapat menerima warisan dari *al-muwarriṣ*.

b. Pembunuhan

Orang yang membunuh tidak dapat mewarisi harta peninggalan dari orang yang dibunuhnya, baik ia membunuhnya dengan sengaja atau karena suatu

¹⁸Mustafā al-Khin, dkk., *al-Fiqh al-Manhajī 'alā Maḏhab al-Imām al-Syāfi'ī*, Juz 5, h. 75-76.

kesalahan, membunuhnya dengan sebab ataupun tanpa sebab yang benar, ataupun melakukan pembunuhan yang mempunyai hak seperti eksekutor dan saksi. Karena membunuh sama saja dengan memutuskan tali perwalian, sedangkan tali perwalian itu sendiri menjadi dasar untuk saling mewarisi. Dengan demikian, tindakan pembunuhan itulah yang mewujudkan adanya penghalang untuk dapat mewarisi. Hal tersebut sesuai dengan hadis Rasulullah saw. bersabda:

لَيْسَ لِلْقَاتِلِ شَيْءٌ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ فَوَارِثُهُ أَقْرَبُ النَّاسِ إِلَيْهِ، وَلَا يَرِثُ الْقَاتِلُ شَيْئًا (رواه أبو داود)¹⁹

Artinya:

Pembunuh (yang membunuh pemberi warisan) tidak memiliki hak sedikitpun (untuk mewarisi). Jika ia (pemberi warisan) tidak meninggalkan pewaris maka yang berhak mewarisinya adalah orang yang paling dekat (hubungan keluarga) dengannya, dan pembunuh itu tidak mewarisi sesuatu.

Sebagai contoh, bila ada seorang anak yang membunuh ayahnya maka anak tersebut tidak dapat menerima harta warisan yang ditinggalkan oleh sang bapak.

Namun demikian, orang yang dibunuh dapat menerima warisan dari orang yang membunuhnya. Misalnya, seorang anak yang melukai orang tuanya untuk dibunuh. Sebelum sang orang tua benar-benar meninggal ternyata si anak lebih dahulu meninggal. Pada kondisi seperti ini orang tua yang dibunuh tersebut bisa mendapatkan warisan dari harta yang ditinggalkan anak tersebut, karena tidak ada

¹⁹Sulaimān ibn al-Asy'ās al-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwud*, Juz 4 No 4564, h. 189.

Hadis ini dihasankan oleh al-Albānī, lihat kitab: *Ṣaḥīḥ al-Jāmi' al-Ṣagīr wa Ziyādātuh*, Juz 2, h. 954.

penghalang yang bisa menghalanginya untuk mendapatkan harta warisan itu. Meskipun pada akhirnya sang orang tua meninggal dunia juga.

c. Berlainan agama antara Islam dan agama non Islam

Orang yang beragama non islam (kafir) tidak bisa mendapatkan harta warisan dari keluarganya yang meninggal yang beragama Islam. Juga sebaliknya seorang yang beragama Islam tidak bisa menerima warisan dari harta peninggalan keluarganya yang meninggal yang beragama non Islam (kafir). Sebagaimana dalam hadis Rasulullah saw. bersabda:

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ (رواه البخاري)²⁰

Artinya:

Dari sahabat Usamah bin za'id ra. Bahwasanya Rasulullah saw. bersabda: "orang yang beragama islam tidak dapat mewarisi harta orang kafir, dan juga sebaliknya orang kafir tidak dapat mewarisi harta orang muslim."

Orang yang keluar dari agama Islam (murtad) maka dihukumi sebagai kafir, ia tidak dapat menerima harta warisan dari siapapun, dan orang lain tidak dapat menerima warisan dari harta yang ditinggalkannya. Bahkan orang yang murtad yang meninggal tersebut harta peninggalannya menjadi harta *fa'i* (harta yang dikuasai oleh kaum muslimin) yang akan diserahkan kepada baitulmal.

Adapun orang-orang kafir namun berbeda agama, mereka dapat saling mewarisi. Orang beragama Nasrani dapat menerima warisan dari harta orang beragama Yahudi dan sebaliknya. Orang beragama Yahudi menerima warisan dari orang beragama Majusi dan sebaliknya. Orang Majusi menerima warisan dari

²⁰Muhammad ibn Ismā'il al-Bukhārī, *Sahīh al-Bukhārī*, Juz 8 No 6764, h. 156.

orang *wasanī* (kepercayaan terhadap berhala) dan juga sebaliknya. Karena kekufuran menjadikan agama apapun selain Islam sebagai satu agama sehingga mereka dapat saling mewarisi satu sama lain. Allah swt. berfirman dalam Alquran Q.S. Yunus/10:32.

فَمَاذَا بَعَدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالَةُ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ

Terjemahnya:

Maka tidak ada setelah kebenaran itu melainkan kesesatan. Maka mengapa kamu berpaling (dari kebenaran)²¹

Dalam hal perkara yang menjadikan tercegahnya seseorang mendapatkan harta warisan ini, al-Rahbī dalam kitabnya *rahbiyyah* menuturkan:

وَيَمْنَعُ الشَّخْصَ مِنَ الْمِيرَاثِ ... وَاحِدَةً مِنْ عِلَلٍ ثَلَاثَ
رَقٍ وَقَتْلٍ وَاخْتِلَافٍ دِينٍ ... فَافْهَمْ فَلَيْسَ الشُّكُّ كَالْيَقِينِ

Artinya:

Yang mencegah seseorang mendapatkan warisan

Adalah satu dari tiga alasan

Yakni budak, membunuh, dan perbedaan agama

Maka pahamiilah karena keraguan bukanlah keyakinan²²

B. *Gambaran Umum Tentang Khunsa*

1. Pengertian Khunsa

a. Khunsa menurut bahasa

²¹Kementerian Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemah*, h. 212.

²²Mustafā al-Khin, dkk., *al-Fiqh al-Manhajī 'alā Mazhab al-Imām al-Syāfi'ī*, Juz 5, h. 78-79.

Khunsa secara bahasa berasal dari bahasa arab yaitu *al-khans* yang bermakna *al-līn* (lembut).²³

b. Khunsa menurut istilah

Khunsa secara istilah adalah seseorang yang memiliki *zakār* (alat kelamin laki-laki) dan memiliki *farj* (alat kelamin perempuan) secara bersamaan, atau orang yang tidak memiliki sama sekali alat kelamin. Dalam keadaan ini perkaranya menjadi rancu dan samar-samar, apakah ia dihukumi sebagai laki-laki atau perempuan.²⁴

Adapun secara khusus imam al-Syāfi'i mengatakan khunsa yaitu seseorang yang memiliki alat kelamin laki-laki dan memiliki alat kelamin perempuan atau sama sekali tidak memiliki alat kelamin, maka dibuatkan lubang baginya sebagai jalan keluarnya air kencing.²⁵

Dari pengertian di atas, penulis dapat mendefinisikan khunsa yaitu orang yang mempunyai alat kelamin laki-laki dan perempuan sekaligus atau seseorang yang sama sekali tidak memiliki alat kelamin. Karena hal ini tidak dimiliki oleh laki-laki dan perempuan normal secara umum.

2. Macam-macam Khunsa

²³Alī ibn Muḥammad al-Jurjānī, *al-Ta'rifāt*, (Cet. I; Beirut: Dār Kutub al-'Ilmiyyahh, 1403 H/1983 M), h. 101.

²⁴Muḥammad 'Alī al-Ṣābūnī, *al-Mawārīs fī al-Syarīah al-Islāmiyyah fī Dau al-Kitāb wa al-Sunnah*, h. 194.

²⁵Alī ibn Muḥammad al-Māwardī, *al-Ḥawī al-Kabīr*, Juz 8, h. 168.

Beberapa ulama fikih ada yang membagi khunsa menjadi dua bagian, yaitu khunsa *gairu musykil* dan khunsa *musykil*.²⁶

a. Khunsa *gairu musykil*

Khunsa *gairu musykil* adalah seseorang yang nampak samar alat kelaminnya, tetapi bisa diidentifikasi jenis kelaminnya apakah sebagai laki-laki atau perempuan dengan melihat indikasi sifat kelaki-lakiannya atau indikasi sifat kewanitaannya. Seperti misalnya seorang khunsa yang menikah lalu terlahir dari istrinya seorang anak, maka secara pasti ia dihukumi sebagai laki-laki. Begitupun seorang khunsa yang menikah lalu dari hasil pernikahannya ia mengandung seorang anak, maka secara pasti ia dihukumi sebagai perempuan.²⁷

Jadi, khunsa *gairu musykil* adalah jenis khunsa yang mudah ditentukan statusnya, khunsa yang jelas dapat dihukumi sebagai laki-laki atau perempuan dengan melihat indikasi sifat-sifat atau tanda-tanda kelakiannya atau kewanitaannya.

b. Khunsa *musykil*

Khunsa *musykil* adalah seseorang yang tidak nampak jenis kelaminnya, dan tidak dapat diidentifikasi disebabkan tidak adanya indikasi sifat kelaki-lakiannya ataupun sifat kewanitaannya.²⁸

²⁶Abdullah ibn Aḥmad al-Maqdisī, *al-Mugnī li Ibn Qudāmah*, Juz 6 (t.t.: Maktabah al-Qāhirah, 1388 H/1968 M), h. 336.

²⁷Mustafā al-Khin, dkk., *al-Fiqh al-Manhajī 'alā Mazhab al-Imām al-Syāfi'*, Juz 5, h. 127.

²⁸Mustafā al-Khin, dkk., *al-Fiqh al-Manhajī 'alā Mazhab al-Imām al-Syāfi'*, Juz 5, h. 127.

Jadi, khunsa *musykil* adalah jenis khunsa yang sulit ditentukan statusnya, yaitu manusia yang dalam bentuk tubuhnya ada keganjilan, tidak dapat diketahui apakah ia seorang laki-laki atau perempuan, karena tidak nampak atau samar-samar tanda-tanda kelakiannya maupun tanda-tanda kewanitaannya.

3. Cara Menentukan Status Khunsa

Untuk mengetahui status khunsa, berikut penjelasan atau keterangan sehingga diketahui apakah ia laki-laki atau perempuan yaitu dengan melihat tanda-tanda kelaki-lakiannya ataupun tanda-tanda kewanitaannya. Adapun tanda-tanda yang dapat diketahui sebelum balig dengan melihat cara keluar air kencingnya. Dan tanda-tanda setelah balig yaitu dengan melihat tanda-tanda kedewasaannya.²⁹

Berikut beberapa cara dalam menentukan status khunsa:

a. Melihat cara keluar air kencingnya

Cara pertama untuk menentukan status khunsa, yaitu dengan melihat dan meneliti tempat keluarnya air kencing, berdasarkan hadis Rasulullah saw. akan tetapi dinilai *Da'if* (lemah) oleh beberapa ulama sehingga penulis akan mengutip hadis *mauqūf* yaitu perkataan sahabat 'Alī ra. ketika suatu saat ditanya oleh seseorang:

أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سُئِلَ عَنِ الْمُؤَلَّدِ لَا يُدْرَى أَرَجُلٌ أَمْ إِمْرَأَةٌ، فَقَالَ عَلِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: يُورَثُ
مِنْ حَيْثُ يَبُولُ³⁰

²⁹Abū Bakr ibn Mas'ūd al-Ḥanafī, *Badāi' al-Ṣanāi' fī Tārīḥ al-Syarāi'*, Juz 7 (Cet. II; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1986 H/1406M), h. 327.

³⁰Aḥmad ibn al-Ḥusaīn al-Baihaqī, *al-Sunan al-Kubrā*, Juz 6 No 12514, h. 427.

Artinya:

Bahwasanya sahabat 'Alī ra. pernah ditanya tentang seseorang yg tdk diketahui jenis kelaminnya apakah ia laki-laki atau perempuan, maka beliau ra. berkata: ia diwariskan dengan melihat melalui alat kelamin mana ia kencing.

Berikut pandangan empat mazhab dalam menentukan status khunsa dengan melihat jalan keluarnya air kencing:

1) Mazhab Ḥanafīyyah

Seorang khunsa yang memiliki dua alat kelamin *zakar* (kelamin laki-laki) dan *farj* (kelamin perempuan). Jika air kencingnya keluar melalui alat kelamin laki-laki maka dihukumi sebagai laki-laki, sebaliknya bila air kencingnya keluar lewat alat kelamin perempuan berarti ia dihukumi sebagai perempuan, karena air kencing yang keluar dari salah satu alat kelamin menunjukkan anggota tubuh yang asli dan yang lainnya adalah berstatus aib. Namun, jika air kencingnya keluar lewat kedua alat kelaminnya maka ditentukan dengan melihat melalui alat kelamin mana yang lebih dahulu keluar. Jika yang keluar terlebih dahulu melalui alat kelamin laki-laki maka ia dihukumi sebagai laki-laki, dan sebaliknya jika yang keluar terlebih dahulu melalui alat kelamin perempuan maka ia dihukumi sebagai perempuan. Karena air kencing yang keluar lebih dahulu melalui salah satu alat kelamin menunjukkan bahwa itu merupakan saluran tempat keluar air kencing yang asli. Namun, bila air kencing nya keluar tidak mendahului dari salah satu alat kelamin atau keluar melalui kedua alat kelamin secara bersamaan, dalam keadaan ini ulama mazhab Ḥanafīyyah berbeda pendapat dalam perkara untuk menentukan status khunsa.

Pertama, imam Abū Ḥanīfah memilih *tawaqquf* (diam tanpa berkomentar) dalam masalah ini, karena tidak adanya dalil terkait masalah ini, sehingga beliau menyimpulkan jika sampai langkah tersebut belum dapat diidentifikasi jenis kelaminnya maka ia dihukumi sebagai khunsa *musykil*.

Kedua, Abū Yūsuf dan Muḥammad berpendapat jika air kencing keluar melalui kedua alat kelamin secara bersamaan, maka dilihat mana yang lebih banyak mengeluarkan air kencing. Jika sama dalam perkara banyak nya air kencing, maka keduanya memilih *tawaqquf*. Sehingga khunsa dihukumi sebagai khunsa *musykil*.³¹

2) Mazhab Mālikīyyah

Status khunsa ditentukan dengan cara melihat jalan keluarnya air kencing. Bila khunsa kencing melalui alat kelamin laki-laki, maka ia dihukumi laki-laki. Bila khunsa kencing melalui alat kelamin perempuan, maka ia dihukumi perempuan. Namun, bila khunsa kencing melalui kedua alat kelaminnya, maka ia dihukumi khunsa *musykil*.³²

Ulama yang datang belakangan dari kalangan mazhab Mālikīyyah menganggap bila khunsa kencing melalui kedua alat kelamin, maka dilihat mana

³¹Abū Bakr ibn Mas'ūd al-Ḥanafī, *Badāi' al-Ṣanāi' fī Tartīb al-Syarāi'*, Juz 7, h. 327-328.

³²Abd al-Wahhāb ibn 'Alī al-Mālikī, *Al-Ma'ūnah 'Alā Maḥab 'Ālim al-Madīnah*, Juz 1 (Makkah: al-Maktabah al-Tijāriyyah, t.th.), h. 1657.

lebih dahulu mengeluarkan air kencing, bila tidak saling mendahului, maka dilihat mana yang lebih banyak mengeluarkan air kencing.³³

3) Mazhab Syāfi'iyyah

Untuk menentukan status khunsa, ulama mazhab Syāfi'iyyah membagi khunsa ini menjadi dua jenis:

Jenis pertama, seorang khunsa yang memiliki satu alat yang berfungsi sebagai tempat keluarnya air kencing tetapi tidak menyerupai alat kelamin laki-laki maupun alat kelamin perempuan, maka ia dihukumi sebagai khunsa *musykil*. Sehingga khunsa dalam perkara ini didiamkan sampai si khunsa tersebut mencapai usia balig lalu kemudian melihat indikasi kecenderungan secara alami sifat kelaki-lakiannya atau sifat kewanitaannya. Jika khunsa tersebut mengalami mimpi basah, maka ia dihukumi sebagai seorang laki-laki, dan bila sebaliknya maka ia dihukumi sebagai seorang perempuan.

Jenis kedua, seorang khunsa yang memiliki alat kelamin laki-laki dan alat kelamin perempuan. Jika ia kencing melalui alat kelamin laki-laki maka ia dihukumi sebagai laki-laki, dan sebaliknya jika ia kencing melalui alat kelamin perempuan maka ia dihukumi sebagai perempuan. Namun, jika ia kencing melalui kedua alat kelaminnya, maka dilihat melalui alat kelamin mana lebih dahulu

³³Yūsuf ibn ‘Abdullah al-Qurṭubī, *al-Kāfī fī Fiqh Ahli al-Madīnah*, Juz 2 (Cet. II; Arab Saudi: Maktabah al-Riyāḍ al-Ḥadīṣah, 1400 H/1980 M), h. 1050.

keluar. Jika kedua alat kelaminnya berfungsi secara bersamaan tidak ada yang lebih dahulu dari yang satunya, maka ia dihukumi sebagai khunsa *musykil*.³⁴

4) Mazhab Ḥanābilah

Para ulama sepakat bahwa khunsa diidentifikasi dengan cara melihat tempat keluarnya air kencing, Karena keluarnya air kencing adalah merupakan tanda yang paling umum, dimana ia telah ada pada saat masih kecil dan setelah dewasa.

Jika air kencing khunsa keluar dari kemaluan laki-laki maka ia dihukumi laki-laki, dan jika kencingnya keluar dari kemaluan perempuan maka ia dihukumi perempuan. Jika ia buang air kencing dari dua kemaluannya maka yang dilihat adalah kemaluan yang pertama mengeluarkan air kencing. Jika air kencing keluar dari dua kemaluannya secara bersamaan, maka dilihat mana yang paling banyak mengeluarkan air kencing, demikian menurut pendapat imam Ahmad.³⁵

b. Melihat tanda-tanda kedewasaannya

Jika menentukan status khunsa sebelum balig dengan cara melihat keluarnya air kencing belum berhasil, maka dilakukan cara kedua untuk menetapkan status khunsa yaitu dengan melihat tanda-tanda kedewasaannya saat si khunsa telah mencapai usia balig.

1) Mazhab Ḥanafīyah

³⁴Al-Ḥusain ibn Mas'ūd al-Bagawī, *al-Tahzīb fī Fiqh al-Imām al-Syāfi'ī*, Juz 5 (t.t.: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1418 H/1997 M), h. 470.

³⁵Abdullah bin Ahmad al-Maqdisī, *al-Mugnī li Ibn Qudāmah*, Juz 6, h. 336.

Seorang khunsa yang telah mencapai usia baligh, jika nampak indikasi dan tanda-tanda kelaki-lakiannya maka ia dihukumi sebagai laki-laki, indikasi bagi laki-laki seperti janggut, kemampuan bersenggama dengan wanita, dan keluarnya air mani dari alat kelaminnya disebabkan mimpi. Karena tanda-tanda tersebut dikhususkan bagi laki-laki. Dan jika yang nampak indikasi tanda-tanda kewanitaan yang dikhususkan bagi perempuan, seperti menstruasi, kehamilan, munculnya payudara, adanya air susu pada payudara, dan memungkinkan untuk melakukan persetubuhan, maka ia dihukumi sebagai perempuan.

Namun, jika belum nampak indikasi kedewasaannya baik laki-laki ataupun perempuan, atau indikasi dari keduanya saling bertentangan, seperti seorang khunsa yang mengalami menstruasi dan disatu sisi ia juga mempunyai janggut, maka ia dihukumi sebagai khunsa *musykil*.³⁶

2) Mazhab Mālikīyyah

Selain air kencing, ulama mazhab Mālikīyyah juga melihat melalui tanda-tanda kedewasaannya seperti janggut sebagai indikasi bagi laki-laki, menstruasi dan menonjolnya buah dada indikasi bagi perempuan. Jika jelas indikasi diantara keduanya, maka ia dihukumi sebagai status yang jelas³⁷

Seorang khunsa yang memiliki dua alat kelamin dan berfungsi secara bersamaan, bila jelas tanda-tanda kelakiannya maka ia dihukumi laki-laki, dan bila jelas tanda-tanda kewanitaannya maka ia dihukumi sebagai perempuan.

³⁶Abdullāh ibn Mas'ūd al-Ḥanafī, *al-Ikhtiyār li Ta'līl al-Mukhtār*, Juz 3 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1937 H/1356 M), h. 39.

³⁷Yūsuf ibn 'Abdullah al-Qurṭubī, *al-Kāfī fī Fiqh Ahli al-Madīnah*, Juz 2, h. 1050.

Namun, bila belum nampak indikasi kedewasaannya maka dianggap *musykil* atau telah nampak indikasi lelaki-lakiannya dan kewanitannya bersamaan maka dianggap *musykil*.³⁸

3) Mazhab Syāfi'iyyah

Dalam perkara menentukan status khunsa, mazhab Syāfi'iyyah tidak menjadikan janggut sebagai indikasi lantas menunjukkan bahwa ia laki-laki. Karena janggut terkadang tumbuh pada sebagian orang perempuan. Dan juga tidak menjadikan kemontokan payudara dan adanya air susu banyak ataupun sedikit sebagai indikasi untuk menunjukkan status seorang perempuan. Karena adakalanya kemontokan terdapat pada tubuh sebagian orang laki-laki.

Para ulama mazhab Syāfi'iyyah berpendapat, jika air mani keluar melalui alat kelamin laki-laki maka ia dihukumi sebagai laki-laki, dan sebaliknya jika air mani keluar melalui alat kelamin perempuan maka ia dihukumi sebagai orang perempuan. Namun, jika air mani keluar dari keduanya, maka dilihat dari sifat air mani yang keluar tersebut. Jika air mani yang keluar dari kedua alat kelamin sesuai dengan sifat air mani laki-laki maka ia dihukumi sebagai laki-laki, dan sebaliknya jika air mani yang keluar memiliki sifat air mani perempuan maka ia dihukumi sebagai perempuan. Namun, bila air mani yang keluar dari alat kelamin laki-laki memiliki sifat air mani laki-laki, dan air mani yang keluar dari alat kelamin perempuan memiliki sifat air mani perempuan, atau sebaliknya. Maka ia dihukumi sebagai khunsa *musykil*.

³⁸Muhammad bin Ahmad al-Mālikī, *Minah al-Jalīl Syarh Mukhtaṣar Khalīl*, Juz 9 (Beirut: Dār al-Fikr 1409 H/1989 M), h. 702.

Apabila seorang khunsa mengalami menstruasi dari alat kelamin perempuan, tanpa melalui alat kelamin laki-laki maka ia dihukumi sebagai perempuan. Dan bila air mani keluar dari alat kelamin laki-laki, dan menstruasi dari alat kelamin perempuan, maka dalam perkara ini ulama Syāfi'iyah berbeda pandangan:

Pertama, Abū Ishāq mengatakan ia dihukumi sebagai perempuan, karena indikasi menstruasi dikhususkan bagi seorang perempuan, adapun air mani dapat dialami oleh laki-laki dan perempuan.

Kedua, Abū Bakr al-Fārisī mengatakan ia dihukumi sebagai laki-laki, karena air mani adalah indikasi yang sesungguhnya, dan tidak semua darah menunjukkan ia mengalami menstruasi.

Ketiga, Abū 'Alī ibn Abī Hurairah mengatakan ia dihukumi sebagai khunsa *musykil*. Dan ini adalah pendapat yang paling adil.

Namun, beberapa ulama Syāfi'iyah berpendapat tentang cara lain dalam menentukan status khunsa, diantaranya Ibnu Abī Hurairah dan al-Ḥasan mengatakan bahwa khunsa bisa ditentukan dengan cara melihat tulang rusuknya, bahwa tulang rusuk laki-laki lebih sedikit dari tulang rusuk perempuan.³⁹

4) Mazhab Ḥanābilah

Khunsa yang tidak dapat diidentifikasi dengan keluarnya air kencing, maka si khunsa menunggu sampai ia berusia balig hingga nampak jelas tanda-tanda kedewasaannya. Jika nampak tanda-tanda kelakian padanya seperti

³⁹Al-Ḥusain ibn Mas'ūd al-Bagawī, *al-Tahzīb fī Fiqh al-Imām al-Syāfi'ī*, Juz 5, h. 470.

tumbuhnya janggut dan keluarnya air mani dari kemaluannya maka ia dihukumi laki-laki. Sebaliknya jika nampak tanda-tanda kewanitaannya padanya seperti menstruasi, hamil, dan tumbuhnya buah dada maka ia dihukumi perempuan, demikian pendapat imam Ahmad.⁴⁰



⁴⁰ Abdullah ibn Ahmad al-Maqdisi, *al-Mugnī li Ibn Qudāmah*, Juz 6, h. 336.

BAB III

BIOGRAFI EMPAT MAZHAB

A. *Biografi Imam Abū Ḥanīfah*

1. Riwayat dan Pendidikan Imam Abū Ḥanīfah

Abū Ḥanīfah adalah seorang imam, ahli fikih agama dan seorang tokoh intelektual Iraq. Ia bernama Abū Ḥanīfah Nu'mān bin Šābit bin Zūṭa al-Taimī al-Kūfī, ia adalah seorang hamba sahaya milik bani Taimillah bin Ša'labah. Konon ia adalah keturunan Persia, ia dilahirkan pada tahun 80 H. Ayah Abū Ḥanīfah Šābit ketika masih kecil pernah berkunjung ke sahabat 'Alī ra. dan beliau mendoakan Šābit mendapat keberkahan untuk dirinya dan keturunannya.

Abū Ḥanīfah adalah seorang tabiin yang mulia, yang berarti generasi muslim awal setelah generasi sahabat Nabi saw. Pada masa kehidupan para sahabat, Abū Ḥanīfah bertemu dengan Anas bin Mālik ra. ketika Anas ra. datang ke Kufah dan ia belum mengetahui satu hurufpun dan gurunya.¹ Dalam sebuah riwayat, Abū Ḥanīfah bertemu sahabat Anas bin Mālik ra. pada tahun 95 H.²

Pada tahun 96 H, Abū Ḥanīfah bersama bapaknya pergi dari Kufah menuju Makkah untuk menunaikan ibadah haji saat berusia enam belas tahun. Dalam perjalanannya ia melihat manusia berkumpul kepada seorang sahabat 'Abdullah bin al-Ḥārīs sedang menyampaikan sebuah hadis, maka ia pun ikut untuk mendengarkan hadis Rasulullah saw. Selain itu, ia juga bertemu dengan beberapa

¹Muḥammad ibn Aḥmad al-Žahabī, *Siyar A'lām al-Nubalā*, Juz 6 (Cet. III; t.t.: Muassah al-Risālah, 1405 H/1985 M), h. 390-391.

²Al-Ḥusain ibn 'Alī al-Šaimarī, *Akhbār Abī Ḥanīfah wa Aṣṣḥābih*, (Cet. II; Beirut: 'Ālim al-Kutub, 1405 H/1985 M), h. 18.

sahabat Nabi saw. yang lain, seperti ‘Abdullah bin Abī Aufā dan Abū al-Ṭufail ‘Āmir bin Wasilah. Ia tidak sekedar bertemu dengan nama-nama sahabat tersebut, melainkan juga memperoleh ilmu dari mereka.³

Abū Ḥanīfah menaruh perhatian besar kepada atsar dan hadis hingga melakukan perjalanan panjang untuk mempelajarinya, ia juga terkesan dengan ilmu fikih, pendalaman dalam pandangan mazhab fikih serta problematiknya.

Imam Abū Ḥanīfah wafat pada tahun 150 H di Bagdad saat berusia tujuh puluh tahun.⁴

2. Guru dan Murid Abū Ḥanīfah

a. Guru-guru Abū Ḥanīfah

- 1) Anas bin Mālīk
- 2) ‘Aṭa bin Abī Rabāḥ
- 3) Al-Sya’bī
- 4) Jabalah bin Suḥaim
- 5) ‘Adī bin Šābit
- 6) ‘Ikrimah
- 7) Abd al-Rahman bin Hurmuz al-A’raj
- 8) ‘Amr bin Dīnār
- 9) Abū Sufyān Ṭalhah bin Nāfi’
- 10) Nāfi’ *maula* Ibnu ‘Umar, dan lainnya.

³Al-Ḥusain ibn ‘Alī al-Šaimarī, *Akḥbār Abī Ḥanīfah wa Aṣḥābih*, h. 18.

⁴Muḥammad ibn Aḥmad al-Žahabī, *Siyar A’lām al-Nubalā*, Juz 6, h. 403.

b. Murid-murid Abū Ḥanīfah

- 1) Ibrāhīm bin Ṭahmān
- 2) Abyaḍ bin al-Agar bin al-Šabbāḥ al-Minqarī
- 3) Asbāṭ bin Muḥammad
- 4) Ishāq al-Azraq
- 5) Asad bin ‘Amr al-Bajalī
- 6) Ismā’īl bin Yaḥya al-Šairafī
- 7) Ayyūb bin Hānī
- 8) Al-Jārūd bin Yazīd al-Naisābūrī
- 9) Ja’far bin ‘Aun
- 10) Al-Ḥārīs bin Nabḥān, dan lainnya.⁵

3. Karya-karya Mazhab Ḥanafīyyah

Kitab-kitab fikih rujukan utama dalam mazhab Ḥanafīyyah, di antaranya adalah:

- a. Kitab *al-Mabsūṭ* karya al-Sarakhsī
- b. Kitab *Tuhfah al-Fuqaha* karya al-Samarqandī
- c. Kitab *Badāi’ al-Šanāi’ fī Tartīb al-Syarāi’* karya al-Kāsānī
- d. Kitab *al-Hidāyah Syarḥ Bidāyah al-Mubtadī* karya ‘Alī al-Margīnānī
- e. Kitab *Rad al-Mukhtār ‘Alā al-Dar al-Mukhtār ‘Alā Matan Tanwīr al-Abṣār* atau yang dikenal dengan *Ḥāsyiyah* Ibnu ‘Ābidīn⁶

⁵Muḥammad ibn Aḥmad al-Žahabī, *Siyar A’lām al-Nubalā*, Juz 6, h. 391-394.

4. Prinsip Dasar Dalam Mazhab Ḥanafiyyah

- a. Alquran
- b. Sunah Rasulullah saw. yang mahsyur/mutawatir
- c. *Qaul al-ṣaḥābī* (fatwa para sahabat)
- d. *Al-qiyaṣ* (analogi)
- e. Istihsan
- f. *‘Urf* (adat kebiasaan masyarakat)⁷

B. *Biografi Imam Mālik*

1. Riwayat dan Pendidikan Imam Mālik

Ia adalah syaikhul Islam, rujukan permasalahan ummat, imam Dār al-Hijrah yaitu Madinah al-Munawwarah. Nama lengkap beliau adalah Mālik bin Anas bin Mālik bin Abū ‘Āmir bin ‘Amrū bin al-Hārīs al-Ḥimyarī al-Aṣbaḥī al-Madanī. Ibunya adalah ‘Āliyah bintu Syarīk al-Azdiyah.⁸

Menurut riwayat yang paling sahih, imam Mālik dilahirkan pada tahun 93 H, yaitu tahun yang sama dengan wafatnya seorang sahabat yang paling panjang umurnya, Anas bin Mālik ra. pelayan setia Rasulullah saw. Beliau tumbuh penuh perlindungan, kemakmuran, dan terawat.⁹

⁶Al-Sayyid Rizq al-Tawīl, *Muqaddimah fī Uṣūl al-Baḥṣ al-‘Ilmī wa Tahqīq al-Turās*, (Cet. II; t.t.: al-Maktabah al-Azhariyyah li al-Turās, t.th.), h. 121.

⁷Ṭaha Jābir al-‘Alwānī, *Adab al-Ikhtilāf fī al-Islām* (Verginia: al-Ma’had al-‘Ālamī li al-Fikr al-Islāmī, 1987 M), h. 91-93.

⁸Muḥammad ibn Aḥmad al-Ḥabībī, *Siyar A’lām al-Nubalā*, Juz 6, h. 48.

⁹Muḥammad ibn Aḥmad al-Ḥabībī, *Siyar A’lām al-Nubalā*, Juz 6, h. 49.

Mālik telah menuntut ilmu sejak usianya belum genap sepuluh tahun. Selanjutnya ia berperan dalam mengeluarkan fatwa dan mengadakan majelis-majelis ilmu, pada saat itu usianya baru dua puluh satu tahun. Di masa mudanya yang masih segar bugar itu banyak jemaah yang mendatangnya dari berbagai penjuru negeri untuk menuntut ilmu, tepatnya diakhir masa daulat Abū Ja'far al-Manşūr dan setelahnya. Di masa khalifah al-Rasyīd semakin banyak manusia yang berdatangan untuk menuntut ilmu kepadanya, hingga ia wafat.¹⁰

Imam Mālik wafat pada hari ahad, bulan rabiulawal tahun 179 H, saat berusia 89 tahun.¹¹ Ia dikuburkan di *baqī'*, dan kuburannya sering diziarahi.¹²

2. Guru dan Murid Imam Mālik

a. Guru-guru imam Mālik

Imam Mālik memiliki banyak guru, di antara gurunya yang paling masyhur dan sangat berpengaruh, serta paling banyak diambil ilmunya adalah:

- 1) Nāfi' maula 'Abdullah bin 'Umar
- 2) Muḥammad bin Muslim bin Syihāb al-Zuhrī
- 3) 'Abdullah bin Dīnār al-Madani
- 4) 'Abdullah bin Zakwān
- 5) Muḥammad bin al-Munkadir
- 6) Ayyūb bin Abū Tamīmah

¹⁰Muḥammad ibn Aḥmad al-Ṣābi, *Siyar A'lam al-Nubalā*, Juz 6, h. 55.

¹¹Muḥammad ibn Aḥmad al-Ṣābi, *Siyar A'lam al-Nubalā*, Juz 6, h. 130.

¹²Muḥammad ibn Aḥmad al-Ṣābi, *Siyar A'lam al-Nubalā*, Juz 6, h. 132.

- 7) Rabī'ah bin Abū 'Abd al-Raḥmān
- 8) Yaḥya bin Sa'id bin Qais al-Anṣārī
- 9) Hisyām bin 'Urwah bin al-Zubair¹³

b. Murid-murid imam Mālik

Demikian juga murid-murid imam Mālik sangatlah banyak, di antara murid-muridnya yang termasyhur adalah:

- 1) Muḥammad bin al-Ḥasan al-Syaibānī
- 2) 'Abd al-Raḥmān bin al-Qāsim
- 3) Ziyād bin 'Abd al-Raḥmān
- 4) 'Abdullah bin Wahab al-Miṣrī
- 5) Yaḥya bin Sa'id al-Qaṭṭān
- 6) 'Abdu al-Raḥmān bin Maḥdī
- 7) Muḥammad bin Idrīs al-Syāfi'ī
- 8) Asyhab bin 'Abd al-Azīz
- 9) Abū Nu'aīm al-Faḍl bin Dakīn
- 10) 'Abdullah bin Maslamah al-Qa'nabī
- 11) Yaḥya bin 'Abdullah
- 12) Yaḥya bin Yaḥya al-Laiṣī
- 13) Qutaibah bin Sa'id¹⁴

¹³Qāsim 'Alī Sa'd, *Jamharah Tarājim al-Fuqaha al-Mālikiyyah*, Juz 1 (Cet. I; Dubai: Dār al-Buḥūs li al-Dirāsāt al-Islāmiyyah wa Iḥya al-Turās, 1423 H/2002 M), h. 10.

¹⁴Qāsim 'Alī Sa'd, *Jamharah Tarājim al-Fuqaha al-Mālikiyyah*, Juz 1, h. 10.

3. Karya-karya Mazhab Mālikiyyah

Sepanjang hidupnya imam Mālik telah memiliki banyak karya. Di antara karyanya yang terkenal merupakan sebuah kitab hadis yaitu kitab *al-Muwattaʿa*, dan kitab fikih yaitu *al-Mudawwanah*.

Adapun kitab fikih yang menjadi rujakan utama dalam mazhab Mālikiyyah, di antaranya:

- a. Kitab *Al-Mudawwanah al-Kubra* karya imam Mālik
- b. Kitab *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid* karya Ibnu Rusyd al-Qurṭubī
- c. Kitab *Al-Qawānīn al-Fiqhiyyah* karya Muḥammad bin Aḥmad bin Juzay al-Kalbī
- d. Kitab *Mawāhib al-Jalīl li Syarḥ Mukhtaṣar Khalīl* karya Muḥammad bin Muḥammad al-Magribī
- e. Kitab *Al-Syarḥ al-Kabīr ‘Alā Mukhtaṣar Khalīl Manḥu al-Qadīr* karya Aḥmad al-Dardīr¹⁵

INSTITUT AGAMA ISLAM STIBA MAKASSAR

4. Prinsip Dasar Dalam Mazhab Mālikiyyah

- a. Alquran dan sunah
- b. Ijmak
- c. *Al-qiyās* (analogi)

¹⁵Al-Sayyid Rizq al-Ṭawīl, *Muqaddimah fī Uṣūl al-Baḥṣ al-‘Ilmī wa Taḥqīq al-Turās*, h. 122.

d. *‘Amal ahlu al-Madīnah* (amalan penduduk Madinah)

e. Istihsan

f. *Al-maṣāliḥ al-mursalah* (prinsip kemaslahatan)¹⁶

C. *Biografi Imam Syāfi’ī*

1. Riwayat dan Pendidikan Imam Syāfi’ī

Imam Syāfi’ī adalah seorang ulama mujtahid yang merupakan salah satu imam mazhab yang tersohor. Ia memiliki kunyah bernama Abu ‘Abdillah. Nama lengkapnya adalah Muḥammad bin Idrīs bin al-‘Abbās bin Uṣmān bin Syāfi’ bin al-Sāib bin ‘Ubaīd bin ‘Abd Yazīd bin bin Ḥāsyim bin al-Muṭṭalib bin ‘Abd Manāf bin Quṣai. ‘Abd Manāf memiliki lima orang anak, yaitu Ḥāsyim bin ‘Abd Manāf (kakek Rasulullah saw.), al-Muṭṭalib bin ‘Abd Manāf (kakek al-Syāfi’ī), ‘Abd Syams bin ‘Abd Manāf (kakek dari bani Umayyah, diantaranya Uṣmān bin ‘Affān), Naufāl bin ‘Abd Manāf (Kakek bani Naufāl, diantaranya Jubaīr bin Muṭ’im), Abū ‘Amrū bin ‘Abd Manāf.¹⁷ Olehnya, beliau masih termasuk sanak kandung nabi saw. karena nasab beliau bermuara kepada kakek buyut nabi saw. yaitu ‘Abd Manāf. Kata Syāfi’ī dinisbahkan kepada nama kakeknya yang ketiga yaitu Syāfi’ bin al-Sāib.

¹⁶Muḥammad Muṣṭafa Syalabī, *al-Madkhal fī Fikh al-Islāmī* (Cet. X; Beirut: al-Dār al-Jāmi’iyyah, 1405 H/1985 M), h. 187.

¹⁷Yahya ibn Abī al-Khaīr al-Syāfi’ī, *al-Bayān fī Mazhab al-Imām al-Syāfi’ī*, Juz 1 (Cet. I; Jeddah: Dār al-Minhāj, 1421 H/2000 M), h. 4.

Syāfi'i lahir di wilayah 'Asqalān di kota Gaza, Palestina pada tahun 150 H, tahun dimana wafatnya imam Abū Ḥanīfah, bahkan ada pendapat yang menyatakan beliau lahir dihari wafatnya imam Abū Ḥanīfah.¹⁸

Telah disepakati bahwa Syāfi'ī dilahirkan di kota Gaza dan ayahnya yang bernama Idris wafat ketika ia masih dalam usia belia. Kemudian ia hidup sebagai anak yatim yang berada dalam asuhan ibunya. Setelah beberapa waktu berlalu, ibunya merasa khawatir akan kehilangan nasab anaknya yang mulia ini. Maka ketika Syāfi'ī berusia dua tahun, ibunya segera membawanya ke kota Makkah. Ia kemudian tumbuh besar di kota Makkah.¹⁹ Disana ia telah menghafal Alquran, ia menghafalkannya pada saat berusia tujuh tahun.²⁰

Setelah Syāfi'ī muda berhasil menghafal Alquran, ia keluar dari Makkah dan tinggal di suku Huzail untuk belajar bahasa mereka. Mereka adalah suku yang paling fasih bahasanya di antara semua orang Arab. Demikianlah awal mula Syāfi'ī belajar sesudah menghafal Alquran. Ia mempelajari syair, sejarah Arab, dan sastra.

Akan tetapi, Allah swt. mengarahkannya kepada orientasi yang lain karena Allah swt. ingin mendudukkannya pada tempat yang telah Allah swt. sediakan baginya dalam berkhidmat kepada Alquran dan sunah. Ia pun beralih untuk mempelajari fikih dan hadis.

¹⁸Aḥmad ibn al-Ḥusain al-Baihaqī, *Manāqib al-Syāfi'ī*, Juz 1 (Cet. I; al-Qāhirah: Maktabah Dār al-Turās, 1390 H/1970 M), h. 71-72.

¹⁹Muḥammad ibn Aḥmad al-Ḍahabī, *Siyar A'lam al-Nubalā*, Juz 10, h. 6.

²⁰Aḥmad ibn 'Abdullah al-Aṣbahānī, *Ḥilyah al-Auliya' wa Ṭabaqāt al-Aṣfiya*, Juz 9 (Mesir: al-Sa'ādah, 1394 H/1974 M), h. 69.

Syāfi'ī lantas pergi menjumpai dua ulama besar. Yang pertama adalah ulama di bidang fikih, yaitu Muslim bin Khālid al-Zanjī, mufti Makkah. Sedangkan yang kedua adalah Sufyān bin 'Uyainah. Darinyalah al-Syāfi'ī belajar hadis. Syāfi'ī tidak belajar dari mereka saja, melainkan ia juga sangat antusias untuk mempelajari ilmunya Ibnu Juraīj yang merupakan pemuncak ilmu fikih di Makkah. ia lantas mengambil ilmunya Ibnu Juraīj dari para sahabatnya. Selain itu, ia juga belajar kepada 'Aṭa bin Abī Rabāḥ.

Sesudah menuntaskan belajarnya di Makkah, Syāfi'ī mendatangi ulama lain yang tidak kurang mumpuninya dari ulama yang telah ia datangi di Makkah, yaitu Mālik bin Anas. Ia menjumpai imam Mālik di madinah, tetapi ia mendedikasikan pertemuan ini untuk menghafal kitab *al-Muwatta*. Ia telah mampu menghafalkan kitab *al-Muwatta* karya imam Mālik pada saat berusia sepuluh tahun.²¹ Dalam sebuah riwayat beliau membacakan kitab tersebut dihadapan sang imam saat berusia dua belas tahun, dan hafalannya itu membuat imam Mālik kagum kepadanya.²²

Imam Syāfi'ī meninggal dunia pada tahun 204 H pada malam jum'at setelah makan malam terakhir, setelah melaksanakan salat magrib, pada akhir hari rajab. Jenazahnya dikuburkan hari esoknya pada hari jumat. Ia wafat saat berumur sekitar lima puluhan tahun.²³

2. Guru dan Murid Imam Syāfi'ī

²¹Muḥammad ibn Aḥmad al-Žahabī, *Siyar A'lām al-Nubalā*, Juz 10, h. 11.

²²Aḥmad ibn 'Abdullah al-Ašbahānī, *Ḥilyah al-Auliyā wa Ṭabaqāt al-Ašfiya*, Juz 9, h. 69.

²³Aḥmad ibn 'Abdullah al-Ašbahānī, *Ḥilyah al-Auliyā wa Ṭabaqāt al-Ašfiya*, Juz 9, h. 68.

a. Guru-guru imam Syāfi'ī

Guru-gurunya di Makkah:

- 1) Muslim bin Khālid al-Zanji (mufti Makkah)
- 2) Dāwud bin 'Abd al-Raḥman al-'Aṭṭar
- 3) Pamannya, Muḥammad bin 'Alī bin Syāfi'
- 4) Sufyān bin 'Uyainah
- 5) 'Abd al-Rahman bin Abī Bakr al-Mulaiki

6) Sa'īd bin Sālīm

7) Fuḍail bin 'Iyād

Guru-gurunya di Madīnah:

1) Mālik bin Anās

2) Ibrāhīm bin Abī Yahya

3) 'Abd al-'Azīz bin al-Darāwardi

4) 'Aṭṭāf bin Khālid

5) 'Ismā'īl bin Ja'fār

6) Ibrāhīm bin Sa'd

Guru-gurunya di Yaman:

1) Muṭarrif bin Māzin

2) Hisyām bin Yūsuf al-Qāḍī

Guru-gurunya di Bagdad:

1) Muḥammad bin al-Ḥasan



2) ‘Ismā’īl bin ‘Ulayyah

3) ‘Abd al-Wahhāb bin al-Šaqafī

b. Murid-murid imam Syāfi’ī:

1) Al-Ḥumaidi

2) Abū ‘Ubaīd al-Qāsim bin Sallām

3) Aḥmad bin Ḥanbal

4) Sulaimān bin Dāwud al-Hāsyimī

5) Abū Ya’qūb Yūsuf al-Buwaitī

6) Abū Šaūr Ibrāhīm bin Khālīd al-Kalbī

7) Ḥarmalah bin Yaḥya

8) Mūsā bin Abī al-Jārūd al-Makki

9) ‘Abd al-‘Azīz al-Makki

10) Ḥusaīn bin ‘Alī al-Karābīsī

11) Ibrāhīm bin al-Munẓir al-Ḥizāmī

12) Al-Ḥasan bin Muḥammad al-Za’farānī

13) Aḥmad bin Muḥammad al-Azraqī

14) Aḥmad bin Sa’īd Al-Ḥamdānī

15) Aḥmad bin Abī Syuraīḥ al-Rāzī, dan lainnya.²⁴

3. Karya-karya Mazhab Syāfi’iyyah

²⁴Muḥammad ibn Aḥmad al-Žahabī, *Siyar A’lām al-Nubalā*, Juz 10, h. 7-8.

Imam Syāfi'ī telah menyusun sekitar 140an kitab, baik dalam usul maupun furuk,²⁵ di antaranya:

- a. Kitab *al-Risālah al-Qadīmah*
- b. Kitab *al-Risālah al-Jadīdah*
- c. Kitab *Ikhtilāf al-Ahādīs*
- d. Kitab *Jimā' al-'Ilm*
- e. Kitab *Ibtāl al-Istihsān*
- f. Kitab *Ahkām al-Qurān*
- g. Kitab *Bayāḍ Fardīllah*
- h. Kitab *Ṣifah al-Amr wa al-Nahy*
- i. Kitab *Ikhtilāf Malik wa al-Syāfi'ī*
- j. Kitab *Ikhtilāf al-'Irāqīyyīn*
- k. Kitab *al-Rad 'alā Muhamman bin al-Ḥasan*
- l. Kitab *'Alī wa 'Abdullah*
- m. Kitab *Faḍāil Quraīsy*
- n. Kitab *al-Umm*, yang merupakan himpunan dari banyak kitab.²⁶

Adapun kitab-kitab fikih yang menjadi referensi utama dalam mazhab Syāfi'iyyah, di antaranya:

- a. Kitab *al-Umm* karya imam Syāfi'ī
- b. Kitab *Al-Muḥaẓẓab* karya Abū Ishāq al-Syīrāzī

²⁵ Aḥmad ibn al-Ḥusaīn al-Baihaqī, *Manāqib al-Syāfi'ī*, Juz 1, h. 254.

²⁶ Aḥmad ibn al-Ḥusaīn al-Baihaqī, *Manāqib al-Syāfi'ī*, Juz 1, h. 246-247.

- c. Kitab *Al-Majmū' Syarḥ al-Muḥazzab* karya Yahya bin Syaraf al-Nawawī, selain itu al-Nawawī juga menyusun kitab *Minḥāj al-Ṭālibīn wa 'Umdah al-Muftīn*.
- d. Kitab *Al-Asybah wa al-Nazāir* karya al-Suyūṭī²⁷

4. Prinsip Dasar Dalam Mazhab Syāfi'iyyah

- a. Alquran dan Sunah
- b. Ijmak
- c. *Qaul al-ṣaḥābī* (Pendapat para sahabat)
- d. *Al-qiyās* (analogi)²⁸

D. Biografi Imam Ahmad

1. Riwayat dan Pendidikan Imam Ahmad

Aḥmad bin Ḥanbal adalah seorang imam dalam kebenaran, syekh Islam yang jujur. Ia memiliki nama lengkap Abū 'Abdillāh Aḥmad bin Muḥammad bin Ḥanbal bin Hilāl al-Žuhlī al-Syaibānī al-Marwazī. Ia adalah salah seorang imam para ahli ilmu.²⁹

Ia dilahirkan pada tahun 164 H diawal bulan rabiul awal. Bapaknyai Muḥammad bin Ḥanbal meninggal dunia dalam usia yang masih muda tiga puluh

²⁷Al-Sayyid Rizq al-Ṭawīl, *Muqaddimah fī Uṣūl al-Baḥs al-'Ilmī wa Taḥqīq al-Turās*, h. 123.

²⁸Muḥammad Muṣṭafa Syalabī, *al-Madkhal fī Fikh al-Islāmī*, h. 196.

²⁹Muḥammad ibn Aḥmad al-Žahabī, *Siyar A'lām al-Nubalā*, Juz 11, h. 177.

tahun tahun, ibunya pindah dari Marwa ketika mengandung dirinya, Aḥmad lahir dalam keadaan yatim dan ia diasuh oleh ibunya.

Aḥmad bin Ḥanbal lahir di Bagdad, kemudian tumbuh dan berkembang di Bagdad, dan menimba ilmu dan hadis dari beberapa ulama disana. Setelah menimba ilmu di Bagdad, ia melakukan rihlah ke berbagai daerah untuk mendalami ilmu agama.³⁰

Pada permulaannya Aḥmad bin Ḥanbal mempelajari ilmu fikih, ia berguru pada Abu Yūsuf sahabat Abū Ḥanīfah, setelah mempelajari fikih, ia lalu menimba ilmu hadis, saat itu masih berusia enam belas tahun. Ia juga telah melakukan haji beberapa kali dan melewati Makkah dua kali. Ia melakukan safar ke Yaman untuk menemui ‘Abd al-Razzaq dan menulis darinya, dan ia telah menjelajahi beberapa negeri lainnya untuk mendengarkan ilmu dari beberapa ulama terkemuka pada zaman itu.³¹

Pada tahun 241 H awal bulan rabiul awal, imam Aḥmad jatuh sakit dan penyakitnya kian hari bertambah parah. Pada malam jum’at tanggal 12 rabiul awal ia meninggal dunia, dan detik-detik akhir hayatnya ia meminta keluarganya untuk membantunya berwudhu.³²

2. Guru dan Murid Imam Aḥmad

a. Di antara guru-gurunya:

³⁰‘Abd al-Raḥman ibn ‘Alī al-Jauzī, *Manāqib al-Imām Aḥmad*, (Cet. III; t.t.: Dār Hajar, 1409 H), h. 21-22.

³¹Ṣāliḥ ibn Fauzān, *Min A’lām al-Mujaddidīn*, (Cet. I; Arab Saudi: Dār al-Muayyad, 1421 H/2001 M), h. 5.

³²Ṣāliḥ bin Fauzān, *Min A’lām al-Mujaddidīn*, h. 18.

- 1) Sufyān bin ‘Uyainah
- 2) Husyaim bin Basyīr
- 3) Ismā’īl bin ‘Ulayyah
- 4) Yaḥya bin Sa’īd al-Qaṭṭān
- 5) ‘Abd al-Raḥman bin Mahdī
- 6) Ibrāhīm bin Sa’d al-Zuhrī
- 7) Wakī’ bin al-Jarrāh
- 8) ‘Abd al-Razzāq bin Hammām
- 9) Ḥammād bin ‘Uṣamah
- 10) ‘Abd al-Wāḥid bin Wāṣil al-Ḥaddād, dan lainnya

b. Di antara murid-muridnya:

- 1) Putranya, ‘Abdullah
- 2) Putranya, Ṣālih
- 3) Ponakannya, Ḥanbal bin Ishāq
- 4) Aḥmad bin al-Ḥasan al-Tirmizī
- 5) Abū Dāwud al-Sijistānī
- 6) Muḥammad bin Ismā’īl al-Bukhārī
- 7) Muslim bin al-Ḥajjāj
- 8) Abū Zur’ah
- 9) Abū Ḥātim
- 10) Ibrāhīm bin Ishāq al-Ḥarbī

- 11) Mūsa bin Hārūn
- 12) ‘Abbās al-Daurī
- 13) Muḥammad bin ‘Ubaidillah
- 14) Aḥmad bin Yahya
- 15) Idrīs bin ‘Abd al-Karīm al-Ḥaddād, dan lainnya³³

3. Karya-karya Mazhab Ḥanābilah

Imam Aḥmad menyusun kitab *al-Musnad* yang memuat tiga puluh ribu hadis. Selain *al-Musnad*, di antara kitab yang ditulis oleh sang imam adalah:

- a. Kitab *al-Tafsīr*, yang memuat seratus dua puluh ribu riwayat
- b. Kitab *al-Nāsikh wa al-Mansūkh*
- c. Kitab *al-Tārīkh*
- d. Kitab *Ḥadīṣ Syu’bah*
- e. Kitab *al-Muqaddam wa al-Muakhkhar fī al-Qurān*
- f. Kitab *Jawābāt al-Qurān*
- g. Kitab *al-Manāsik al-Kabīr* dan *al-Ṣagīr*

Adapun kitab-kitab fikih yang menjadi referensi utama dalam mazhab Ḥanābilah, di antaranya adalah:

- a. Kitab *al-Mugnī* karya Ibnu Qudāmah al-Maqdisī

³³Taqiy al-Dīn al-Maqrīzī, *al-Maqfā al-Kabīr*, Juz 1 (Cet. II; Beirut: Dār al-Garb al-Islāmī, 1427 H/2006 M), h. 479.

- b. Kitab *al-Syarḥ al-Kabīr* ‘*Alā Matan al-Maqna*’ karya ‘Abd al-Raḥmān bin Qudāmah al-Maqdisī
- c. Kitab *al-Fatawa al-Kubra* karya Ibnu Taimiyah
- d. Kitab *al-Furū’* karya Muḥammad bin Mufliḥ al-Maqdisī
- e. Kitab *Kasyf al-Qanā’* ‘*Alā Matan al-Iqnā’* karya Maṣṣūr al-Bihūṭī³⁴

4. Prinsip Dasar Dalam Mazhab Hanābilah

- a. Nas dari Alquran dan sunah yang sahih
- b. Fatwa para sahabat
- c. Hadis mursal dan daif
- d. *Al-qiyās* (analogi)
- e. *Saddu al-ḍarā’i* ‘(melakukan tindakan preventif terhadap hal yang negatif)’³⁵

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

³⁴Al-Sayyid Rizq al-Ṭawīl, *Muqaddimah fī Uṣūl al-Baḥs al-‘Ilmī wa Taḥqīq al-Turās*, h. 124.

³⁵Ṭaha Jābir al-‘Alwānī, *Adab al-Ikhtilāf fī al-Islām*, h. 96-97.

BAB IV

ANALISIS KOMPARATIF PENDAPAT EMPAT MAZHAB TENTANG WARIS KHUNSA

A. *Waris Khunsa Dalam Mazhab Hanafiyyah*

1. Bagian Yang Diperoleh Khunsa *Gairu Musykil*

Untuk mengetahui bagian warisan yang akan diperoleh khunsa *gairu musykil*, terlebih dahulu diketahui kejelasan jenis kelaminnya dengan cara melihat air kencingnya. Jika air kencingnya keluar melalui alat kelamin laki-laki maka dihukumi laki-laki dan berhak mewarisi layaknya laki-laki, sebaliknya bila air kencingnya keluar lewat alat kelamin perempuan berarti dihukumi perempuan dan berhak mewarisi layaknya perempuan.

Bila air kencingnya keluar lewat kedua alat kelaminnya maka dilihat mana yang lebih dahulu keluar. Bila air kencing lebih dahulu keluar melalui alat kelamin laki-laki maka dihukumi laki-laki dan mewarisi layaknya laki-laki, dan sebaliknya bila air kencing keluar terlebih dahulu melalui alat kelamin perempuan maka dihukumi perempuan dan dapat mewarisi layaknya perempuan.

Namun, apabila air kencingnya keluar tidak mendahului dari salah satu alat kelamin, dalam keadaan ini Abū Ḥanīfah memilih *tawaqquf* (diam tanpa berkomentar) dan khunsa berstatus sebagai khunsa *musykil*. Berbeda dengan Abū Ḥanīfah, Abū Yūsuf dan Muḥammad mengatakan jika air kencing keluar secara bersamaan maka dilihat mana yang lebih banyak mengeluarkan air kencing. Bila alat kelamin laki-laki mengeluarkan air kencing lebih banyak maka ia dihukumi

laki-laki dan dapat mewarisi layaknya laki-laki dan bila alat kelamin perempuan mengeluarkan air kencing lebih banyak maka ia dihukumi perempuan dan dapat mewarisi layaknya perempuan.¹

Kemudian untuk mengetahui kejelasan status khunsa saat mencapai usia balig yaitu dengan melihat tanda-tanda kedewasaannya. Jika nampak indikasi dan tanda-tanda kelaki-lakiannya seperti janggut, kemampuan bersenggama dengan wanita, dan keluarnya air mani dari alat kelaminnya disebabkan mimpi maka ia dihukumi laki-laki dan berhak mewarisi layaknya laki-laki. Namun, jika yang nampak indikasi tanda-tanda kewanitaannya yang dikhususkan bagi perempuan, seperti menstruasi, kehamilan, munculnya payudara, adanya air susu pada payudara, dan memungkinkan untuk melakukan persetubuhan, maka ia dihukumi sebagai perempuan dan berhak mewarisi layaknya perempuan.²

2. Bagian Yang Diperoleh Khunsa *Musykil*

Abū Ḥanīfah dan Muḥammad, juga salah satu perkataan Abū Yūsuf berpendapat bahwa bagian harta warisan khunsa *musykil* adalah bagian yang terkecil, yaitu bagian perempuan. Kecuali ketika keadaan berubah, bagian laki-laki menjadi bagian yang terkecil dan terburuk maka kemudian khunsa ditetapkan bagian laki-laki. Abū Yūsuf dalam perkataannya yang lain berpendapat bahwa

¹ Abū Bakr ibn Mas'ūd al-Ḥanafī, *Badāi' al-Ṣanāi' fī Tartīb al-Syarāi'*, Juz 7, h. 327-328.

² Abdullāh ibn Mas'ūd al-Ḥanafī, *al-Ikhtiyār li Ta'līl al-Mukhtār*, Juz 3, h. 39.

bagian khunsa *musykil* adalah setengah bagian laki-laki dan setengah bagian perempuan.³

Namun, yang dijadikan pegangan dalam mazhab Ḥanafīyyah adalah bahwa khunsa *musykil* diberikan bagian minimal atau keadaan yang paling buruk dari bagian dia sebagai laki-laki atau perempuan. Demikian pula, jika ia mewarisi di satu sisi, dan tidak mewarisi di sisi lain, maka tidak diberikan apa-apa. Sedangkan para ahli waris lain diberikan bagian yang paling baik, yaitu bagian yang terbesar dari dua perkiraan laki-laki dan perempuan.

Contoh pembagian warisan khunsa *musykil* menurut mazhab Ḥanafīyyah adalah sebagai berikut:

Seseorang yang mati meninggalkan istri, ayah, ibu, dan anak khunsa, asal masalah adalah 24. Warisan mula-mula dibagikan dengan asumsi dia laki-laki, maka istri mendapatkan $\frac{1}{8} = 3$, ayah $\frac{1}{6} = 4$, ibu $\frac{1}{6} = 4$, dan bagian khunsa dengan asumsi anak laki-laki mendapatkan sisa yaitu 13.

Kemudian warisan dibagikan dengan asumsi dia perempuan. Maka, istri mendapatkan $\frac{1}{8} = 3$, ayah $\frac{1}{6} + \text{sisa} = 5$, ibu $\frac{1}{6} = 4$, dan khunsa dengan asumsi anak perempuan mendapatkan $\frac{1}{2} = 12$. Maka khunsa diberikan 12 sebab itu adalah bagian paling rendah diantara dua asumsi. Yang terpengaruh oleh pembagiannya adalah ayah. Ayah diberi 5, keadaan yang paling baik.⁴

Contoh penyelesaian warisan khunsa dalam tabel sebagai berikut:

³Muḥammad ibn Aḥmad al-Sarakhsī, *al-Mabsūṭ*, Juz 30 (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1414 H/1993 M), h. 92.

⁴Wahbah ibn Muṣṭafā al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Juz 10, h. 7901.

a. Khunsa diasumsikan sebagai laki-laki

Ahli waris	Bagian	Asal Masalah	Saham	Harta Warisan	Jumlah Harta yang diterima
Istri	$\frac{1}{8}$	24	3	Rp. 240.000	Rp. 30.000
Ayah	$\frac{1}{6}$	24	4	Rp. 240.000	Rp. 40.000
Ibu	$\frac{1}{6}$	24	4	Rp. 240.000	Rp. 40.000
Anak Khunsa	Sisa	24	13	Rp. 240.000	Rp. 130.000
				Jumlah Harta	Rp. 240.000

b. Khunsa diasumsikan sebagai perempuan

Ahli Waris	Bagian	Asal Masalah	Saham	Harta Warisan	Jumlah Harta yang diterima
Istri	$\frac{1}{8}$	24	3	Rp. 240.000	Rp. 30.000

Ayah	$\frac{1}{6}$	24	4 + 1 (sisa)	Rp. 240.000	Rp. 50.000
Ibu	$\frac{1}{6}$	24	4	Rp. 240.000	Rp. 40.000
Anak Khunsa	$\frac{1}{2}$	24	12	Rp. 240.000	Rp. 120.000
				Jumlah Harta	Rp. 240.000

Setelah diketahui dari dua perkiraan tersebut di atas, maka kesimpulannya bagian ahli waris masing-masing adalah sebagai berikut:

- Istri : Rp. 30.000
- Ayah : Rp. 50.000
- Ibu : Rp. 40.000
- Anak (khunsa) : Rp. 120.000 (diberikan bagian yang terkecil diantara dua asumsi)

B. Waris Khunsa Dalam Mazhab Mālikiyyah

1. Bagian Yang Diperoleh Khunsa *Gairu Musykil*

Untuk mengetahui bagian yang diperoleh khunsa *gairu musykil* adalah dengan melihat jalan keluarnya air kencing. Bila khunsa kencing melalui alat

kelamin laki-laki, maka ia laki-laki dan diberlakukan untuknya hukum warisan laki-laki. Bila khunsa kencing melalui alat kelamin perempuan, maka ia perempuan dan berlaku baginya hukum warisan perempuan. Namun, bila khunsa kencing melalui kedua alat kelamin, maka ia dihukumi khunsa *musykil*.⁵

Ulama yang datang belakangan dari kalangan mazhab Mālikiyyah menganggap bila khunsa kencing melalui kedua alat kelamin, maka dilihat mana lebih dahulu mengeluarkan air kencing, bila tidak saling mendahului, maka dilihat mana yang lebih banyak mengeluarkan air kencing.

Selain air kencing, mereka juga melihat melalui tanda-tanda kedewasaannya seperti janggut sebagai indikasi bagi laki-laki, menstruasi dan menonjolnya buah dada indikasi bagi perempuan. Jika jelas indikasi diantara keduanya, maka ia dihukumi sebagai status yang jelas dan berlaku hukum kewarisan baginya.⁶

2. Bagian Yang Diperoleh Khunsa *Musykil*

Imam Mālik berpendapat bahwa khunsa *musykil* mewarisi setengah bagian laki-laki dan setengah bagian perempuan.⁷

Hak waris khunsa adalah diberikan bagian pertengahan antara dua bagian. Awal permasalahannya yaitu dibuat dalam dua keadaan. Kemudian bagian

⁵Abd al-Wahhāb ibn ‘Alī al-Mālikī, *Al-Ma’ūnah ‘Alā Mazhab ‘Ālim al-Madīnah*, Juz 1, h. 1657.

⁶Yūsuf ibn ‘Abdullah al-Qurṭubī, *al-Kāfī fī Fiqh Ahli al-Madīnah*, Juz 2, h. 1050.

⁷Yūsuf ibn ‘Abdullah al-Qurṭubī, *al-Kāfī fī Fiqh Ahli al-Madīnah*, Juz 2, h. 1050.

masing-masing dijumlahkan atau disatukan dan selanjutnya dibagi menjadi dua, maka hasilnya adalah hak untuk khunsa.⁸

Sebagaimana uraian di atas, khunsa diberikan setengah bagian laki-laki, dan setengah bagian perempuan. Namun, jika dia mewarisi berdasarkan suatu asumsi, dan tidak mewarisi berdasarkan asumsi yang lain, maka ia diberi setengah dari bagiannya berdasarkan asumsi bagian warisannya.⁹

Contoh pembagian warisan khunsa *musykil* menurut mazhab Mālikiyyah adalah sebagai berikut:

Seseorang yang mati meninggalkan anak laki-laki dan anak khunsa, mula-mula warisan dibagikan dengan asumsi dia laki-laki. Maka asal masalah adalah 2. Anak laki-laki mendapatkan $\frac{1}{2} = 1$ dan bagian anak khunsa (asumsi laki-laki) adalah $\frac{1}{2} = 1$.

Kedua, warisan dibagikan dengan asumsi dia perempuan. Maka asal masalah adalah 3. Anak laki-laki mendapatkan $\frac{2}{3} = 2$ dan bagian anak khunsa (asumsi perempuan) adalah $\frac{1}{3} = 1$.

Kemudian hasil bagian dari masing-masing asumsi dibagi dua, maka hasilnya sebagai berikut:

- Bagian anak laki-laki : $\frac{1}{2} \times (\frac{1}{2} + \frac{2}{3}) = \frac{7}{12}$
- Bagian anak (khunsa) : $\frac{1}{2} \times (\frac{1}{2} + \frac{1}{3}) = \frac{5}{12}$

⁸Muhammad ‘Alī al-Ṣābūnī, *al-Mawārīṣ fī al-Syarāh al-Islāmiyyah fī Dau al-Kitāb wa al-Sunnah*, h. 196.

⁹Wahbah ibn Muṣṭafā al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Juz 10, h. 7901.

Contoh penyelesaian warisan khunsa *musykil* dalam tabel sebagai berikut:

a. Khunsa diasumsikan sebagai laki-laki

Ahli Waris	Bagian	Asal Masalah	Saham	Harta Warisan	Bagian Yang Diperoleh
Anak Laki-laki	$\frac{1}{2}$	2	1	Rp. 300.000	Rp. 150.000
Anak Khunsa	$\frac{1}{2}$	2	1	Rp. 300.000	Rp. 150.000
				Jumlah Harta	Rp. 300.000

b. Khunsa diasumsikan sebagai perempuan

Ahli Waris	Bagian	Asal Masalah	Saham	Harta Warisan	Bagian Yang Diperoleh
Anak laki-laki	$\frac{2}{3}$	3	2	Rp. 300.000	Rp. 200.000
Anak Khunsa	$\frac{1}{3}$	3	1	Rp. 300.000	Rp. 100.000

				Jumlah Harta	Rp. 300.000
--	--	--	--	--------------	-------------

Setelah diketahui dari dua perkiraan tersebut di atas, hasil bagian dari masing-masing asumsi dibagi dua sebagai berikut:

- Anak laki-laki : $\frac{\text{Rp.150.000} + \text{Rp.200.000}}{2} = \text{Rp. 175.000}$
- Anak (Khunsa) : $\frac{\text{Rp.150.000} + \text{Rp.100.000}}{2} = \text{Rp. 125.000}$

C. *Waris Khunsa Dalam Mazhab Syāfi'iyah*

1. Bagian Yang Diperoleh Khunsa *Gairu Musykil*

Khunsa *gairu musykil* diberikan warisan dengan cara melihat tempat keluarnya air kencing. Jika ia kencing melalui alat kelamin laki-laki maka ia laki-laki dan berlaku baginya hukum kewarisan laki-laki, dan jika ia kencing melalui alat kelamin perempuan maka ia perempuan dan baginya hukum kewarisan perempuan. Namun, jika ia kencing melalui kedua alat kelaminnya, maka dilihat melalui alat kelamin mana lebih dahulu keluar.

Apabila khunsa telah mencapai usia balig, maka dilihat indikasi tanda-tanda kedewasaannya. Jika khunsa tersebut mengalami mimpi basah, maka ia dihukumi sebagai seorang laki-laki dan baginya hukum kewarisan laki-laki, dan

jika khunsa mengalami menstruasi maka ia dihukumi sebagai seorang perempuan dan baginya hukum kewarisan perempuan.¹⁰

2. Bagian Yang Diperoleh Khunsa *Musykil*

Dalam mazhab Syāfi'iyyah yang muktamad, khunsa dan ahli waris lainnya diberikan warisan bagian minimal dari dua keadaan (laki-laki dan perempuan), dan sisanya disimpan sampai keadaan statusnya jelas.¹¹

Jika khunsa mewarisi dari dua keadaan maka ia diberikan bagian yang meyakinkan yaitu bagian terkecil dari dua keadaan yang ada. Begitupun ahli waris yang bersamanya diberikan bagian terkecil dari dua keadaan, dan sisanya ditangguhkan sampai keadaan statusnya jelas. Namun, jika salah satu dari dua keadaan khunsa tidak mendapatkan warisan, maka ia tidak diberikan apa-apa. Begitupun ahli waris yang bersamanya, jika salah satu dari ahli waris tidak menerima warisan dari dua keadaan yang ada, maka ia tidak menerima apapun dari warisan itu. Dan sisanya disimpan dalam pentakdiran itu (tidak mendapatkan apa-apa) sampai keadaannya jelas.¹²

Contoh pembagian warisan khunsa *musykil* menurut mazhab Syāfi'iyyah adalah sebagai berikut:

¹⁰Al-Ḥusain ibn Mas'ūd al-Bagawī, *al-Tahzīb fī Fiqh al-Imām al-Syāfi'ī*, Juz 5, h. 470.

¹¹Alī ibn Muḥammad al-Māwardī, *al-Ḥāwī al-Kabīr*, Juz 8, h. 168.

¹²Abd al-Karīm ibn Muḥammad al-Rāfi'ī, *al-'Azīz Syarh al-Wajīz al-Ma'rūf bi al-Syarh al-Kabīr*, Juz 6 (Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1417 H/1997 M), h. 532.

Seseorang yang mati meninggalkan anak laki-laki dan anak khunsa. Warisan mula-mula dibagikan dengan asumsi dia laki-laki. Maka, asal masalah adalah 2. Anak laki-laki mendapatkan $\frac{1}{2}$, dan khunsa mendapatkan bagian $\frac{1}{2}$.

Kemudian warisan dibagikan dengan asumsi dia perempuan. Maka, asal masalah adalah 3. Anak laki-laki mendapatkan $\frac{2}{3}$, dan khunsa mendapatkan $\frac{1}{3}$. Maka, khunsa diberikan bagian terkecil yaitu $\frac{1}{3}$, dan anak laki-laki mendapatkan $\frac{1}{2}$ sebab itu adalah yang yakin. Sisanya $\frac{1}{6}$ disimpan untuk mereka berdua, sampai jelas status khunsa atau keduanya berdamai.

Contoh penyelesaian warisan khunsa *musykil* dalam tabel sebagai berikut:

a. Khunsa diasumsikan sebagai laki-laki

Ahli Waris	Bagian ³	Asal Masalah	Saham	Harta Warisan	Jumlah Harta yang diterima
Anak Laki-laki	$\frac{1}{2}$	2	1	Rp. 300.000	Rp. 150.000
Anak (Khunsa)	$\frac{1}{2}$	2	1	Rp. 300.000	Rp. 150.000
				Jumlah Harta	Rp. 300.000

b. Khunsa diasumsikan sebagai perempuan

Ahli Waris	Bagian	Asal Masalah	Saham	Harta Warisan	Jumlah Harta yang diterima
Anak Laki-laki	$\frac{2}{3}$	3	2	Rp. 300.000	Rp. 200.000
Anak (khunsa)	$\frac{1}{3}$	3	1	Rp. 300.000	Rp. 100.000
				Jumlah Harta	Rp. 300.000

Hendaklah dilihat asal masalah dari dua asumsi, asal masalah asumsi laki-laki dan asal masalah asumsi perempuan. Dalam masalah di atas, asal masalah dari dua asumsi (2 dan 3) terjadi *tabāyun* (perbedaan), maka salah satu dari dua asal masalah dikalikan dengan lainnya. Maka hasilnya 6. Jika hasil tersebut dibagi atas asal masalah laki-laki maka khunsa dan anak laki-laki masing-masing mendapatkan 3 (saham), jika dibagikan atas asal masalah perempuan, maka khunsa mendapatkan 2, anak laki-laki dapat 4.

Jadi, bagian khunsa adalah yang terkecil dari dua asumsi, yaitu asumsi ia perempuan, maka khunsa diberikan 2. Adapun bagian anak laki-laki adalah yang terkecil yaitu bagian laki-laki, maka diberi 3. Tersisa 1, maka ini ditahan. Jika jelas status khunsa sebagai laki-laki, maka sisa diberikan kepadanya. Jika jelas ia

perempuan maka sisa diberi kepada anak laki-laki. Namun, jika tidak jelas juga maka ditahan sampai keduanya berdamai.

Setelah diuraikan, maka perolehan masing-masing ahli waris sebagai berikut:

- Bagian anak laki-laki : $\frac{1}{2} (\frac{3}{6}) \times \text{Rp. } 300.000 = \text{Rp. } 150.000$
- Bagian anak khunsa : $\frac{1}{3} (\frac{2}{6}) \times \text{Rp. } 300.000 = \text{Rp. } 100.000$
- Sisa : $\frac{1}{6} \times \text{Rp. } 300.000 = \text{Rp. } 50.000$ (ditahan sampai jelas status khunsa)

Apabila kemudian status khunsa jelas sebagai laki-laki, maka sisa harta Rp. 50.000 diberikan kepada khunsa. Namun, bila khunsa statusnya perempuan, maka sisa Rp. 50.000 diberikan kepada anak laki-laki.

D. Waris Khunsa Dalam Mazhab Hanābilah

1. Bagian Yang Diperoleh Khunsa *Gairu Musykil*

Khunsa *gairu musykil* mendapatkan warisan sesuai dengan tempat keluarnya air kencing. Jika air kencingnya keluar dari kemaluan laki-laki maka ia dihukumi laki-laki dan berlaku baginya hukum kewarisan laki-laki. Jika air kencingnya keluar dari kemaluan perempuan maka ia dihukumi perempuan dan baginya hukum kewarisan perempuan.

Jika ia buang air kencing dari dua kemaluannya maka yang dilihat adalah kemaluan yang pertama mengeluarkan air kencing. Jika air kencing keluar dari

dua kemaluannya secara bersamaan, maka dilihat mana yang paling banyak mengeluarkan air kencing, demikian menurut pendapat imam Ahmad.

Karena keluarnya air kencing adalah merupakan tanda yang paling umum, dimana ia telah ada pada saat masih kecil dan setelah dewasa, sedangkan tanda-tanda yang lain hanya ada ketika ia telah dewasa seperti tumbuhnya jenggot, tumbuhnya buah dada, keluarnya air mani, menstruasi dan hamil.¹³

2. Bagian Yang Diperoleh Khunsa *Musykil*

Dalam pandangan mazhab Hanābilah, khunsa *musykil* memiliki dua keadaan:¹⁴

- a. Khunsa yang bisa diharapkan kejelasan statusnya dikemudian hari. Ia masih kecil dan jika diperlukan pembagian warisan, maka ia dan ahli waris yang bersamanya diberikan bagian yang pasti dan sisanya di simpan sampai ia balig, yaitu mula-mula warisan dihitung dengan asumsi ia laki-laki dan asumsi ia perempuan, lalu diberikan kepada setiap ahli waris bagian yang meyakinkan, yaitu bagian paling sedikit dan sisanya ditangguhkan sampai ia balig.

Contoh:

Seseorang yang mati meninggalkan seorang bapak, ibu dan anak khunsa. Warisan mula-mula dibagikan dengan asumsi dia laki-laki. Maka, asal masalah adalah 6. Bapak diberikan $\frac{1}{6}$, ibu $\frac{1}{6}$, dan khunsa mendapatkan sisa sebanyak $\frac{4}{6}$.

¹³ Abdullah ibn Ahmad al-Maqdisi, *al-Mugni li Ibn Qudamah*, Juz 6, h. 336.

¹⁴ Abdullah ibn Ahmad al-Maqdisi, *al-Mugni li Ibn Qudamah*, Juz 6, h. 336-337.

Kemudian warisan dibagikan dengan asumsi dia perempuan. Maka, asal masalah tetap 6. Bapak mendapatkan $\frac{1}{6} + \text{sisa } (\frac{2}{6})$, Ibu mendapatkan $\frac{1}{6}$, dan khunsa mendapatkan $\frac{1}{2} = (\frac{3}{6})$.

Maka, khunsa diberikan bagian terkecil dari dua asumsi, yaitu bagian $\frac{1}{2}$, bapak diberikan $\frac{1}{6}$, dan ibu $\frac{1}{6}$ sebab itu adalah yang yakin. Sisanya $\frac{1}{6}$ disimpan sampai status khunsa jelas.

Contoh penyelesaiannya dalam tabel sebagai berikut:

1) Khunsa diasumsikan sebagai laki-laki

Ahli Waris	Bagian	Asal Masalah	Saham	Harta Warisan	Jumlah Harta yang diperoleh
Bapak	$\frac{1}{6}$	6	1	Rp. 600.000	Rp. 100.000
Ibu	$\frac{1}{6}$	6	1	Rp. 600.000	Rp. 100.000
Anak (khunsa)	Sisa ($\frac{4}{6}$)	6	4	Rp. 600.000	Rp. 400.000
				Jumlah Harta	Rp. 600.000

2) Khunsa diasumsikan sebagai perempuan

Ahli Waris	Bagian	Asal Masalah	Saham	Harta Warisan	Jumlah Harta yang diperoleh
Bapak	$\frac{1}{6}$ (+sisa)	6	1 + 1	Rp. 600.000	Rp. 200.000
Ibu	$\frac{1}{6}$	6	1	Rp. 600.000	Rp. 100.000
Anak (khunsa)	$\frac{1}{2}$	6	3	Rp. 600.000	Rp. 300.000
				Jumlah Harta	Rp. 600.000

Setelah diuraikan, maka perolehan masing-masing ahli waris sebagai berikut:

- Bapak : $\frac{1}{6} \times \text{Rp. 600.000} = \text{Rp. 100.000}$
- Ibu : $\frac{1}{6} \times \text{Rp. 600.000} = \text{Rp. 100.000}$
- Khunsa : $\frac{1}{2} = \frac{3}{6} \times \text{Rp. 600.000} = \text{Rp. 300.000}$
- Sisa : $\frac{1}{6} \times \text{Rp. 600.000} = \text{Rp. 100.000}$

Setiap ahli waris diberikan bagian yang meyakinkan, dan sisanya ditangguhkan sampai status khunsa jelas. Jika jelas status khunsa sebagai laki-laki, maka sisa diberikan kepadanya. Jika jelas status khunsa sebagai perempuan maka sisa diberikan kepada sang bapak.

- b. Jika tidak bisa diharapkan kejelasan statusnya, seperti khunsa meninggal dunia sebelum balig atau *musykil* setelah ia balig dan tidak terlihat tanda-tanda yang jelas, maka khunsa diberi setengah warisan laki-laki, dan setengah warisan perempuan, jika dia mewarisi pada dua keadaan. Jika dia mewarisi atas satu asumsi maka dia diberi setengah bagiannya dalam keadaan warisan.

Contoh:

Seseorang yang mati meninggalkan seorang bapak, ibu dan anak khunsa. Pertama, warisan dibagikan dengan asumsi dia laki-laki. Maka, asal masalah adalah 6. Bapak diberikan $\frac{1}{6}$, ibu $\frac{1}{6}$, dan khunsa mendapatkan sisa sebanyak $\frac{4}{6}$.

Kedua, warisan dibagikan dengan asumsi dia perempuan. Maka, asal masalah 6. Bapak mendapatkan $\frac{1}{6} + \text{sisa} = \frac{2}{6}$, Ibu mendapatkan $\frac{1}{6}$, dan khunsa mendapatkan $\frac{1}{2} = \frac{3}{6}$.

Kemudian hasil bagian dari masing-masing asumsi dibagi dua, maka hasilnya sebagai berikut:

- Bapak : $\frac{1}{2} \times (\frac{1}{6} + \frac{2}{6}) = \frac{3}{12}$
- Ibu : $\frac{1}{2} \times (\frac{1}{6} + \frac{1}{6}) = \frac{2}{12}$
- Anak (khunsa) : $\frac{1}{2} \times (\frac{4}{6} + \frac{1}{2}) = \frac{7}{12}$

Contoh penyelesaiannya dalam tabel sebagai berikut:

1) Khunsa diasumsikan sebagai laki-laki

Ahli Waris	Bagian	Asal	Saham	Harta Warisan	Jumlah Harta Warisan yang

		Masalah			diperoleh
Bapak	$\frac{1}{6}$	6	1	Rp. 600.000	Rp. 100.000
Ibu	$\frac{1}{6}$	6	1	Rp. 600.000	Rp. 100.000
Anak (khunsa)	Sisa ($\frac{4}{6}$)	6	4	Rp. 600.000	Rp. 400.000
				Jumlah Harta	Rp. 600.000

2) Khunsa diasumsikan sebagai perempuan

Ahli Waris	Bagian	Asal Masalah	Saham	Harta Warisan	Jumlah Harta yang diperoleh
Bapak	$\frac{1}{6} +$ (Sisa)	6	1 + 1	Rp. 600.000	Rp. 200.000
Ibu	$\frac{1}{6}$	6	1	Rp. 600.000	Rp. 100.000
Anak (khunsa)	$\frac{1}{2}$	6	3	Rp. 600.000	Rp. 300.000
				Jumlah Harta	Rp. 600.000

Setelah diuraikan, maka perolehan harta warisan masing-masing ahli waris adalah sebagai berikut:

- Bapak : $\frac{1}{2} \times (\text{Rp. } 100.000 + \text{Rp. } 200.000) = \text{Rp. } 150.000$
- Ibu : $\frac{1}{2} \times (\text{Rp. } 100.000 + \text{Rp. } 100.000) = \text{Rp. } 100.000$
- Anak (khunsa) : $\frac{1}{2} \times (\text{Rp. } 400.000 + \text{Rp. } 300.000) = \text{Rp. } 350.000$

E. Analisis Pendapat Empat Mazhab Tentang Waris Khunsa

1. Persamaan Pendapat Empat Mazhab

Dalam pembagian waris khunsa *gairu musykil*, keempat mazhab (Hanafiyyah, Mālikiyyah, Syāfi'iyyah, dan Hanābilah) berpendapat sama dan sepakat bahwa si khunsa diberikan bagian berdasarkan indikasi yang nampak baginya. Jika yang nampak indikasi laki-laki maka si khunsa mewarisi layaknya laki-laki, dan jika yang nampak indikasi perempuan maka si khunsa mewarisi layaknya perempuan.

Indikasi dalam menentukan status khunsa saat masih kecil yaitu dengan cara melihat jalan keluarnya air kencing dan melihat tanda kedewasaanya jika si khunsa sudah balig.

Jika air kencingnya keluar melalui alat kelamin laki-laki maka dihukumi laki-laki, jika air kencingnya keluar melalui alat kelamin perempuan maka dihukumi perempuan. Jika air kencingnya keluar melalui kedua alat kelaminnya maka dilihat mana yang lebih dahulu keluar. Jika air kencing keluar lebih dahulu

melalui alat kelamin laki-laki maka dihukumi laki-laki, jika air kencing keluar lebih dahulu melalui alat kelamin perempuan maka dihukumi perempuan.

Dalam menentukan kewarisan khunsa balig mazhab Ḥanafīyyah, Mālikīyyah, Syāfi'īyyah, dan Ḥanābilah berpendapat sama menjadikan mimpi basah dan menstruasi sebagai tanda kedewasaan si khunsa. Jika si khunsa mengalami mimpi basah dan mengeluarkan air mani maka ia dihukumi laki-laki, dan jika si khunsa mengalami menstruasi maka ia dihukumi perempuan.

Mazhab Ḥanafīyyah, Mālikīyyah, dan Ḥanābilah berpendapat sama menjadikan tumbuhnya janggut dan munculnya buah dada juga sebagai tanda kedewasaan bagi khunsa. Jika si khunsa memiliki janggut maka ia dihukumi laki-laki, dan jika si khunsa memiliki buah dada maka ia dihukumi perempuan.

Mazhab Ḥanafīyyah dan Ḥanābilah berpendapat sama menjadikan kehamilan juga sebagai tanda kedewasaan bagi si khunsa dan ia dihukumi sebagai perempuan.

Selanjutnya, dalam pembagian waris khunsa *musykil*, mazhab Ḥanābilah berpendapat sama seperti mazhab Syāfi'īyyah dalam hal khunsa masih dapat diharapkan menjadi jelas status jenis kelaminnya. Tetapi, dalam hal status khunsa tidak dapat diharapkan menjadi jelas, mazhab Ḥanābilah berpendapat sama dengan mazhab Mālikīyyah.

2. Perbedaan Pendapat Empat Mazhab

Dalam menentukan status khunsa *gairu musykil*, berbeda dengan tiga mazhab lainnya, mazhab Syāfi'īyyah tidak menjadikan janggut sebagai indikasi

lantas menunjukkan bahwa ia laki-laki, karena janggut terkadang tumbuh pada sebagian orang perempuan. Dan juga tidak menjadikan munculnya buah dada sebagai indikasi untuk menunjukkan status seorang perempuan, karena adakalanya kemontokan terdapat pada tubuh sebagian orang laki-laki.

Selanjutnya, dalam pembagian waris khunsa *musykil*, menurut mazhab Hanafiyyah khunsa diberikan bagian yang terkecil dari dua perkiraan laki-laki dan perempuan, sedangkan ahli waris yang lain diberikan bagian yang terbesar dari dua perkiraan laki-laki dan perempuan. Demikian pula, jika ia mewarisi di satu sisi, dan tidak mewarisi di sisi lain, maka tidak diberikan apa-apa. Sedangkan para ahli waris lain diberikan bagian yang paling baik, yaitu bagian yang terbesar dari dua perkiraan laki-laki dan perempuan.

Menurut mazhab Mālikiyyah, semua ahli waris termasuk khunsa diberikan separuh dari dua perkiraan laki-laki dan perempuan (nilai tengah dari dua perkiraan). Demikian pula, jika ia mewarisi di satu sisi, dan tidak mewarisi di sisi lain, maka ia diberi setengah dari bagiannya berdasarkan di sisi ia menerima warisan itu.

Menurut mazhab Syāfi'iyyah, semua ahli waris termasuk khunsa diberikan bagian yang terkecil dan meyakinkan dari dua perkiraan. Demikian pula, jika salah satu dari dua keadaan khunsa tidak mendapatkan warisan, maka ia tidak diberikan apa-apa. Begitupun ahli waris yang bersamanya, jika salah satu dari ahli waris tidak menerima warisan dari dua keadaan yang ada, maka ia tidak menerima apapun dari warisan yang ada. Dan sisanya ditahan sampai persoalan khunsa

menjadi jelas, atau sampai ada perdamaian untuk saling menghibahkan di antara para ahli waris.



BAB V

PENUTUP

A. *Kesimpulan*

1. Dalam menentukan warisan khunsa *gairu musykil*, mazhab Ḥanafīyyah, Mālikīyyah, Syāfi'īyyah, dan Ḥanābilah berpendapat ketika khunsa masih kecil maka dilihat melalui jalan keluarnya air kencing. Mereka berdalil dengan hadis *mauqūf* dari sahabat 'Alī ra., "ia diwariskan dengan melihat melalui alat kelamin mana ia kencing". Dan ketika khunsa telah mencapai usia balig, cara menentukan status khunsa dengan melihat tanda-tanda kedewasaannya. Adapun dalam menentukan warisan khunsa *musykil*, mazhab Ḥanafīyyah berpendapat khunsa diberikan bagian terkecil dari dua perkiraan (laki-laki dan perempuan) sedangkan ahli waris lain diberikan bagian terbaik dari dua perkiraan. Mazhab Mālikīyyah berpendapat khunsa dan ahli waris lainnya diberikan setengah dari dua perkiraan. Mazhab Syāfi'īyyah berpendapat khunsa dan ahli waris lainnya diberikan bagian terkecil dari dua perkiraan dan sisanya ditangguhkan sampai status khunsa jelas. Mazhab Ḥanābilah berpendapat khunsa ada dua jenis, yaitu khunsa diharapkan kejelasan statusnya dan khunsa yang tidak dapat diharapkan kejelasan statusnya. Jika khunsa masih dapat diharapkan kejelasan statusnya maka khunsa dan ahli waris lainnya diberikan bagian terkecil dari dua perkiraan dan sisanya ditangguhkan sampai status khunsa jelas, dan jika khunsa tidak dapat diharapkan kejelasan statusnya maka khunsa dan ahli waris lainnya diberikan bagian setengah dari dua perkiraan.

2. Persamaan dan perbedaan pendapat antara mazhab Ḥanafiiyyah, Mālikiyyah, Syāfi'iyyah, dan Ḥanābilah secara umum terdapat dalam masalah menentukan warisan khunsa. Dalam pembagian warisan khunsa *gairu musykil*, keempat mazhab berpendapat sama bahwa khunsa diberikan bagian berdasarkan indikasi yang nampak baginya. Indikasi dalam menentukan status khunsa saat masih kecil dengan cara melihat jalan keluarnya air kencing, dan tanda kedewasaannya ketika sudah mencapai usia balig. Adapun dalam pembagian warisan khunsa *musykil*, mazhab Ḥanafiiyyah, Mālikiyyah, dan Syāfi'iyyah saling berbeda pendapat. Namun, mazhab Ḥanābilah berpendapat sama seperti mazhab Syāfi'iyyah dalam hal khunsa masih diharapkan menjadi jelas, dan berpendapat sama seperti mazhab Mālikiyyah dalam hal status khunsa tidak dapat diharapkan menjadi jelas.

B. Implikasi Penelitian

1. Mayoritas masyarakat Indonesia merasa asing dan belum mengenal sosok khunsa dan ciri-cirinya, maka hendaknya para dai, tokoh agama, lembaga keagamaan, serta lembaga-lembaga sosial resmi pemerintah agar memberikan edukasi tentang khunsa dan mengenalkannya untuk menambah wawasan masyarakat tentang khunsa.
2. Dalam pembagian warisan, hendaknya menjadikan Alquran dan sunah sebagai pedoman dalam menetapkan warisan, agar khunsa dan ahli waris lain mendapatkan haknya dan tidak merasa dizalimi.

DAFTAR PUSTAKA

- al-‘Alwānī, Ṭaha Jābir. *Adab al-Ikhtilāf fī al-Islām*. Verginia: al-Ma’had al-‘Ālamī li al-Fikr al-Islāmī, 1987 M.
- al-Aṣbahānī, Aḥmad ibn ‘Abdullah. *Ḥilyah al-Auliya wa Ṭabaqāt al-Aṣfiya*. Mesir: al-Sa’ādah, 1394 H/1974 M.
- Azwar, Saifuddin. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- al-Bagawī, al-Ḥusain ibn Mas’ūd. *al-Tahzīb fī Fiqh al-Imām al-Syāfi’*. t.t.: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1418 H/1997 M.
- al-Baihaqī, Aḥmad ibn al-Ḥusain. *al-Sunan al-Kubrā*. Cet. III; Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1424 H/2003 M.
- al-Baihaqī, Aḥmad ibn al-Ḥusain. *Manāqib al-Syāfi’*. Cet. I; al-Qāhirah: Maktabah Dār al-Turās, 1390 H/1970 M.
- al-Bukhārī, Muḥammad ibn Ismā’īl. *Sahīh al-Bukhārī*. Cet. I; t.t.: Dār Ṭauq al-Najāh, 1442 H.
- Departemen Pendidikan Indonesia. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cet. III; Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- al-Fairūzābādī, Muḥammad ibn Ya’qūb. *al-Qāmūs al-Muḥīṭ*. Cet. VIII; Beirut: Muassasah al-Risalah, 1426 H/2005 M.
- al-Gāmidī, Nāṣir ibn Muḥammad. *al-Khulāṣah fī ‘Ilmi al-Farāid*. Cet. I; Makkah: Dār Ṭayyibah al-Khaḍrāi, 1436 H/2015 M.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi Offset, 1993.
- al-Ḥanafī, Abdullāh ibn Mas’ūd. *al-Ikhtiyār li Ta’līl al-Mukhtār*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1937 H/1356 M.
- al-Ḥanafī, Abū Bakr ibn Mas’ūd. *Badāi’ al-Ṣanāi’ fī Tartīb al-Syarāi’*. Cet. II; Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1986 H/1406M.
- Ibnu Bāz, Abd al-‘Azīz ibn ‘Abdullāh. *Majmū’ Fatāwā*. Cet. IV; Riyāḍ: Muassasah al-Ḥaramain al-Khairiyyah, 1423 H/2003 M.
- Ibnu Fauzān, Ṣāliḥ. *Min A’lām al-Mujaddidīn*. Cet. I; Arab Saudi: Dār al-Muayyad, 1421 H/2001 M.
- al-Jauzī, ‘Abd al-Raḥman ibn ‘Alī. *Manāqib al-Imām Aḥmad*. Cet. III; t.t.: Dār Hajar, 1409 H.
- al-Jurjānī, Alī ibn Muḥammad. *al-Ta’rīfāt*. Cet. I; Beirut: Dār Kutub al-‘Ilmiyyah, 1403 H/1983 M.

- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Alquran dan Terjemah*. Cet. VIII; Tangerang Selatan: Forum Pelayan Al-Qur'an, 2016.
- al-Khin, Mustafā, dkk. *al-Fiqh al-Manhajī 'alā Mazhab al-Imām al-Syāfi'ī*. Damaskus: Dār al-Qalam, 1413 H/1992 M.
- al-Mālikī, 'Abd al-Wahhāb ibn 'Alī. *Al-Ma'ūnah 'Alā Mazhab 'Ālim al-Madīnah*. Makkah: al-Maktabah al-Tijāriyyah, t.th.
- al-Mālikī, Muḥammad bin Aḥmad. *Minaḥ al-Jalīl Syarh Mukhtaṣar Khalīl*. Beirut: Dār al-Fikr 1409 H/1989 M.
- al-Maqdisī, 'Abdullah ibn Aḥmad. *al-Mugnī li Ibn Qudāmah*. t.t.: Maktabah al-Qāhirah, 1388 H/1968 M.
- al-Maqrīzī, Taqīy al-Dīn. *al-Maqfā al-Kabīr*. Cet. II; Beirut: Dār al-Garb al-Islāmī, 1427 H/2006 M.
- al-Māwardī, Alī ibn Muḥammad. *al-Hāwī al-Kabīr*. Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1419 H/1999 M.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003.
- al-Naisābūrī, Muslim ibn al-Hajjāj. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Beirut: Dār Ihyā al-Turās, t.th.
- al-Qazwīnī, Muḥammad ibn Yazīd. *Sunan ibnu Mājah*. Beirut: Dār Ihyā al-Kutub al-'Arabiyyah, t.th.
- al-Qurṭubī, Yūsuf ibn 'Abdullah. *al-Kāfi fī Fiqh Ahli al-Madīnah*. Cet. II; Arab Saudi: Maktabah al-Riyāḍ al-Ḥadīṣah, 1400 H/1980 M.
- al-Rāfi'ī, 'Abd al-Karīm ibn Muḥammad. *al-'Azīz Syarh al-Wajīz al-Ma'rūf bi al-Syarh al-Kabīr*. Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1417 H/1997 M.
- al-Ruwaifi'ī, Muḥammad ibn Mukrim. *Lisān al-'Arab*. Cet. III; Beirut: Dār Ṣādir, 1414 H.
- al-Ṣābūnī, Muḥammad 'Alī. *al-Mawāriṣ fī al-Syarīah al-Islāmiyyah fī Dau al-Kitāb wa al-Sunnah*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.th.
- Sa'd, Qāsim 'Alī. *Jamharah Tarājīm al-Fuqahā al-Mālikiyyah*. Cet. I; Dubai: Dār al-Buḥūs li al-Dirāsāt al-Islāmiyyah wa Iḥya al-Turās, 1423 H/2002 M.
- al-Ṣaimarī, al-Ḥusain ibn 'Alī. *Akhbār Abī Ḥanīfah wa Aṣḥābih*. Cet. II; Beirut: 'Ālim al-Kutub, 1405 H/1985 M.
- al-Sarakhsī, Muḥammad ibn Aḥmad. *al-Mabsūṭ*. Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1414 H/1993 M.
- al-Sijistānī, Sulaimān ibn al-Asy'aṣ. *Sunan Abī Dāwud*. Beirut: al-Maktabah al-'Aṣriyyah, t.th.

- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2001.
- al-Syāfi'ī, Muḥammad ibn Idrīs. *Musnad al-Syāfi'ī*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1400 H.
- al-Syāfi'ī, Yaḥya ibn Abī al-Khaīr. *al-Bayān fī Maḏhab al-Imām al-Syāfi'ī*. Cet. I; Jeddah: Dār al-Minhāj, 1421 H/2000 M.
- Syalabī, Muḥammad Muṣṭafa. *al-Madkhal fī Fikh al-Islāmī*. Cet. X; Beirut: al-Dār al-Jāmi'iyyah, 1405 H/1985 M.
- al-Ṭawīl, al-Sayyid Rizq. *Muqaddimah fī Uṣūl al-Baḥs al-'Ilmī wa Taḥqīq al-Turās*. Cet. II; t.t.: al-Maktabah al-Azhariyyah li al-Turās, t.th.
- 'Umar, Aḥmad Mukhtār 'Abd al-Ḥamīd. *Mu'jam al-Lughah al-'Arabiyyah al-Mu'āṣirah*. Cet I; t.t.: 'Ālim al-Kutub, 2008 M/1429 H.
- al-Ḍahabī, Muḥammad ibn Aḥmad. *Siyar A'lām al-Nubalā*. Cet. III; t.t.: Muassah al-Risālah, 1405 H/1985 M.
- Zainuddin, Muḥammad dan Masyuri. *Metodologi Penelitian*. Bandung: Refika Aditama, 2008.
- al-Zuhailī, Wahbah ibn Mustafā. *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*. Damaskus: Dār al-Fikr, t.th.



INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. *Identitas Pribadi*

Nama : Tholhah
Tempat, Tanggal Lahir : Makassar, 24 Desember 1997
NIM : 161011298/8581416298
Jurusan : Syariah
Prodi : Perbandingan Mazhab
Alamat : Gapura Jingga Resident No.33
No. Hp : 082311214328
Email : tholhahiskandar@gmail.com

B. *Pendidikan Formal*

1. SD : SDIT Windatul Ummah
2. SMP : SMPIT Wahdah Islamiyah
3. SMA : PPTQ Imam Asy-Syathiby
4. Perguruan Tinggi : STIBA Makassar

C. *Identitas Orang Tua*

1. Ayah
 - a. Nama : Iskandar Kato
 - b. Pekerjaan : Dosen
 - c. Usia : 54
 - d. Asal Daerah : Kabupaten Sidrap
2. Ibu
 - a. Nama : Hasnah Muhammad
 - b. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
 - c. Usia : 53
 - d. Asal Daerah : Kabupaten Pinrang